

**PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH  
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS  
DI KABUPATEN SLEMAN**

**TESIS**



**Nama Mhs. : Denbagus Hardika Yasha D  
No. Induk Mhs. : 20921011**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**



**PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH  
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS  
DI KABUPATEN SLEMAN**


**TESIS**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **Denbagus Hardika Yasha D**  
No. Induk Mhs. : **20921011**


Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan  
**LULUS** pada hari Selasa, 16 Januari Tahun 2024

Pembimbing 1

  
Habib Adjie, SH., M.Hum., Dr.


Surabaya, 26 Januari 2024

Pembimbing 2

  
Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum

Yogyakarta, 25 Januari 2024


Anggota Penguji

  
Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H

Yogyakarta, Kamis, 25 Januari 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

**Nama : Denbagus Hardika Yasha. D**

**NIM : 20921011**

**BKU : Kenotariatan**

Menyatakan telah melaukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**“PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN”**

Karya ilmiah ini telah Penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini penulis menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, norma-norma dan etika penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penulis menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban Penulis didepan “Majelis” atau “Tim” Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Januari 2024



Denbagus Hardika Yasha. D

## **HALAMAN MOTTO**

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

**(Q.S Al Hijr :26)**

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

**(Q.S Ar Rum :22)**

Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.

**(Q.S Al Jasiyah :3)**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).

**(Q.S Al Insyirah :6-7)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada :

### **Keluarga tercinta**

Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua seperti Bapak Hendry Daniel dan Ibu Dwi Pratanti yang selalu sabar dalam mendidik penulis supaya menjadi orang yang baik serta Adik tercinta Ajeng Aulia Fitri. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang selama ini, serta doa dan dukungan yang telah diberikan setiap hari sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

### **Sahabat Terbaikku**

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah menghadirkan teman baik kepada penulis, sehingga dapat memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian.

### **Almamater Tercinta**

Terimakasih atas semua kisah yang didapatkan selama perkuliahan, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis diberi kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini tanpa halangan suatu apapun.
2. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia.
3. Habib Adjie, SH., M.Hum., Dr. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
4. Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Penguji Tesis yang memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian Tesis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah membimbing selama masa perkuliahan
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Indonesia. terimakasih telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, yang telah mendidik penulis selama ini, serta terimakasih atas dukungan berupa moril, meteril, dan doa yang selalu dipanjatkan setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa ditulis satu persatu oleh penulis, terimakasih telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalam penulisan tesis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun penulis dalam kedepannya ketika melakukan penelitian, serta menjadikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang serupa.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Penulis,

Denbagus Hardika Yasha D

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori .....	18
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Lokasi Penelitian .....	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II MEKANISME PENGAWASAN NOTARIS YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SLEMAN .....	26
A. Tinjauan Umum tentang Pengawasan.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Daerah (MPD) .....	31
C. Mekanisme Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah .....	45



BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN JABATANNYA .....	71
A. Bentuk Pelanggaran Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dapat Terjadi Pada Notaris.....	71
B. Batasan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Notaris .....	80
C. Sanksi Yang Dapat Terjadi Pada Notaris Disebabkan Pelanggaran Yang Dilakukan .....	85
BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN NOTARIS.....	99
A. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Sleman .....	99
B. Faktor Penghambat Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengawasan Terhadap Notaris .....	117
BAB IV PENUTUP .....	134
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	136
DAFTAR PUSTAKA	

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengawasan MPD Kabupaten Sleman dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap pelaksanaan jabatannya serta faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Notaris yang dihadapi MPD Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memandang hukum dalam konteks sosialnya yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan notaris oleh MPD notaris di Kabupaten Sleman berupa kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan yang meliputi kewenangan yang bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan yang dilakukan melalui aplikasi *siemon*. Siemon ini juga memberlakukan adanya penilaian kepada Notaris terkait dengan kinerja berupa pelaporan akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkannya melalui Siemon guna mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan Notaris. Sedangkan kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan Kode Etik. Hambatan pengawasan notaris oleh MPD Kabupaten Sleman berkaitan dengan jaringan yang kurang memadai dan sumber daya manusia yakni Notaris yang sudah senior yang tidak menguasai adanya perkembangan teknologi.

Kata kunci : Pengawasan, Notaris, Majelis Pengawas Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu Lembaga Sosial yang ada di Indonesia adalah Lembaga Notaris yang didirikan atas dasar adanya kebutuhan masyarakat untuk saling berkomunikasi dan memerlukan bukti adanya hubungan hukum perdata yang ada atau terjadi diantara mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, jasa notaris menjadi semakin diperlukan. Notaris mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat di bidang perdata sebagai pelayan masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan akta asli.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Peran dan fungsi Notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh berbagai pihakpun semakin banyak dan luas, dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris mempunyai kuantitas dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris dalam menjalankan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar dan berkaitan dengan peran dan fungsi hukum itu sendiri, hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Notaris diwajibkan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh amanah, kejujuran, ketelitian, kemandirian, dan tanpa adanya pihak yang difavoritkan. Dalam pelaksanaan kewenangannya, notaris dilarang mempertimbangkan hanya keuntungan pribadi, dan hanya boleh memberikan keterangan atau pendapat yang dapat diverifikasi kebenarannya. Notaris diharapkan memiliki sikap tulus ikhlas terhadap klien serta memanfaatkan pengetahuannya secara optimal. Jika seorang notaris tidak memiliki keahlian

---

<sup>1</sup> Ahmadi, "Pendidikan Magister Kenotariatan" Bandung, *Makalah*, 2000, hlm. 1-2

di bidang hukum tertentu yang terkait dengan pembuatan akta, maka ia diwajibkan berkonsultasi dengan rekan yang ahli dalam masalah tersebut. Selain itu, notaris juga berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi mengenai masalah klien sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Untuk memastikan kelancaran jabatan dan menghindari benturan dengan wewenang jabatan lainnya, batasan yang telah ditetapkan harus dihormati. Jika seorang pejabat, seperti Notaris, melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Wewenang seorang Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, serta/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam Akta autentik. Notaris bertanggung jawab menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan

---

<sup>2</sup> Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, "Tentang Wewenang", Surabaya, *Majalah Yuridika*, Edisi V, 1997, hlm. 1

grosse, salinan, dan kutipan Akta, selama pembuatan Akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau individu lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), seorang Notaris juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus.
- c. Membuat salinan dari surat di bawah tangan yang berisi uraian sesuai dengan isinya
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang terkait dengan urusan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dengan wewenang-wewenang ini, seorang Notaris dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek hukum dan administrasi, termasuk mengesahkan dokumen, memberikan informasi hukum, dan membuat akta-akta tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peran dan kewenangan Notaris dalam lalu lintas hukum masyarakat menunjukkan bahwa perilaku dan tindakan mereka memiliki potensi untuk disalahgunakan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan efektivitas lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pengaturan mengenai pengawasan terhadap Notaris dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan penuh integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Efektivitas pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang Notaris dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan yang baik terhadap Notaris menjadi suatu kebutuhan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris dalam konteks pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam bidang hukum.

Ketentuan ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris. Dengan adanya aturan ini, diharapkan bahwa dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang berlaku pada saat itu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang pernah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia, Stb.1860:3*). Dengan adanya perubahan regulasi, diharapkan sistem pengawasan terhadap Notaris menjadi lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta tuntutan zaman.

Pada periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Dalam rangka memberikan pedoman lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1984 tentang Cara Pengawasan Terhadap Notaris. Selain itu, terdapat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 yang mengatur tata cara penindakan dan pembelaan diri Notaris. Kemudian, perubahan lebih lanjut terjadi dengan adanya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang turut mengatur aspek pengawasan terhadap Notaris. Keseluruhan peraturan tersebut mencerminkan upaya sistematis untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Notaris, serta memberikan landasan hukum bagi tindakan pengawasan dan penindakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan hukum.

Periode tahun 1999 hingga 2002 menyaksikan perubahan pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 melalui serangkaian amendemen. Amendemen tersebut tidak hanya mengubah berbagai aspek konstitusi, tetapi juga mempengaruhi Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sebagai respons terhadap perubahan ini, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman diterbitkan. Pasal 18 undang-



undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan pelaku salah satu kekuasaan kehakiman. Perubahan-perubahan ini mencerminkan evolusi struktur dan fungsi Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian dari reformasi konstitusional yang berlangsung pada periode tersebut.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengatur berbagai aspek terkait peradilan di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan isi Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Umum Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Seiring dengan pengalihan kewenangan tersebut, Notaris diangkat oleh pemerintah, khususnya oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, perihal pengawasan terhadap Notaris mengalami perubahan, di mana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang mengatur pengawasan terhadap Notaris dicabut oleh Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh

lembaga peradilan dan pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa Notaris saat menjalankan tugasnya memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan jabatannya, demi kepentingan dan keamanan masyarakat. Pengawasan ini dilakukan karena Notaris diangkat oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi Notaris sendiri.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menciptakan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (6) undang-undang ini menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Rincian terkait susunan organisasi dan tata kerja pengawas notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peranan Majelis Pengawas Notaris sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris. Tujuannya adalah memastikan bahwa Notaris tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjalankan tugas jabatannya. Majelis Pengawas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Fungsi utama Majelis Pengawas adalah memastikan bahwa hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan jalur hukum, tetapi juga mengutamakan moral dan etika. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan Notaris.

Penting juga untuk melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap Notaris. Masyarakat diharapkan dapat mengawasi dan melaporkan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Laporan masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengeliminasi tindakan Notaris yang melanggar aturan hukum, sehingga dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 67 hingga pasal 81, bersama dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021, diatur mengenai sarana dan kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris, termasuk perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri dan terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan unsur sebagai berikut: Pemerintah: tiga (3) orang. Organisasi Notaris: tiga (3) orang. Ahli/Akademisi: tiga (3) orang.

Penyusunan Majelis Pengawas dengan melibatkan berbagai unsur tersebut bertujuan untuk memastikan keseimbangan dan representativitas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan campur tangan pemerintah, partisipasi

dari organisasi Notaris, dan kehadiran ahli atau akademisi, diharapkan dapat tercipta pengawasan yang objektif dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum.

Majelis Pengawas Notaris memiliki fungsi dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, termasuk memastikan bahwa perilaku dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Melalui struktur dan fungsi Majelis Pengawas, diharapkan dapat terjaga integritas dan profesionalisme dalam praktek kerja Notaris, serta memberikan kepercayaan dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sebagai seorang pejabat umum, Notaris memiliki peran yang penting dalam menyediakan layanan umum kepada masyarakat. Kewenangannya, terutama dalam pembuatan akta otentik, memberikan bukti yang sah terkait dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan diakui sebagai alat bukti yang sempurna di berbagai transaksi hukum.

Sementara itu, dalam konteks Akuntan Publik, tanggung jawab mereka terhadap masyarakat umum dalam melaksanakan kewajibannya harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan integritas. Peran Akuntan Publik juga memerlukan pengelolaan dan pengarahan yang cermat oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa kewajiban dan wewenangnya sesuai dengan prinsip-prinsip sah yang melandasi kedudukannya. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, baik Notaris maupun Akuntan Publik memiliki

tanggung jawab yang signifikan terhadap masyarakat, dan pengelolaan yang baik oleh berbagai pihak merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa kewajiban dan wewenang mereka dilaksanakan sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 memberikan gambaran yang jelas tentang susunan Majelis Pengawas Notaris. Adanya tiga tingkatan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, menciptakan struktur yang terorganisir untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris.

Faktor keterlibatan beberapa unsur dalam Majelis Pengawas, termasuk ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan unsur Notaris itu sendiri, adalah pendekatan yang baik. Hal ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara holistik dengan melibatkan perspektif beragam. Kemampuan Majelis Pengawas untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar peraturan Jabatan Notaris juga merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme di bidang ini.

Pentingnya membentuk Majelis Pengawas di tingkat kota atau kabupaten juga sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga standar dan etika dalam praktek pekerjaan Notaris, sehingga memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan mereka.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap pelaksanaan jabatannya?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang diuraikan adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Sleman:

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami sejauh mana MPD Kabupaten Sleman melaksanakan pengawasan terhadap Notaris di wilayahnya. Ini dapat mencakup evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan efektivitas pengawasan yang dijalankan.

2. Mengetahui Faktor yang Menghambat pelaksanaan Pengawasan MPD Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Pengawasan Notaris di Wilayahnya:

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan notaris oleh MPD Kabupaten

Sleman. Faktor-faktor ini dapat melibatkan aspek hukum, organisatoris, atau penerapan praktis dari proses pengawasan.

Dengan menjawab kedua tujuan penelitian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana MPD Kabupaten Sleman menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris, serta faktor-faktor apa yang mungkin menjadi tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan atau perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Notaris di tingkat kabupaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap masyarakat secara umum dan memberikan pengetahuan secara khusus kepada calon Notaris baru atau Notaris yang telah menjalankan profesi mengenai pengawasan Notaris.

##### **1. Secara Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman tentang penerapan pengawasan terhadap Notaris oleh MPD Kabupaten Sleman. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran baru atau konfirmasi terhadap teori-teori yang sudah ada dalam literatur terkait. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap teori ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan akademis dalam konteks penerapan hukum dan pengawasan di tingkat kabupaten.

## 2. Secara Praktis:

Dari segi praktis, penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat nyata dalam konteks pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Sleman. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan konkret untuk perbaikan atau peningkatan kinerja dalam praktik sehari-hari. Selain itu, karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti MPD Kabupaten Sleman, para Notaris, dan instansi terkait lainnya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Notaris.

## **F. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Penulisan tesis ini tentang Penerapan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Sleman bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa tesis dengan tema yang sama:

Irma Mulia Fitri, 2019. Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas, Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (Tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (Tiga) orang dan ahli atau akedemisi sebanyak 3 (Tiga) orang. Pengawas terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam pasal 67



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Berdasarkan aturan pasal 70 (a) Tentang Majelis Pengawasan Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dimana melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris sesuai undang-undang jabatan Notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris.<sup>3</sup>

Amanda Nariswari, 2020 dengan judul Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Tidak Bekerja Secara Nyata Di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman terhadap Notaris yang tidak bekerja secara nyata dan mengetahui kendala Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang tidak bekerja secara nyata. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis empiris normatif yang bersifat deskriptif yang didukung dengan wawancara responden dan narasumber, dilakukan untuk mendapatkan data primer yang kemudian didukung data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada praktiknya di Kabupaten Sleman masih terdapat Notaris yang tidak bekerja

---

<sup>3</sup> Irma Mulia Fitri, 2019. "Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur". *Law Jurnal Syiah Kuala*, Vol. 3(1) April 2019, pp.53-62

secara nyata, peran MPD Kabupaten Sleman dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang tidak bekerja secara nyata dengan melakukan pemeriksaan rutin lalu membuat Berita Acara Pemeriksaan yang berisi kantor tersebut tutup dan melaporkan secara lisan kepada MPW, MPD juga memantau Notaris melalui aplikasi Siemon terkait laporan bulanan untuk memastikan Notaris tersebut bekerja nyata atau tidak. MPD berupaya melakukan pemanggilan saat adanya laporan masyarakat juga mencari informasi keberadaan Notaris pada masyarakat dan melakukan pendekatan persuasif pada Notaris yang dapat ditemui. Kendala Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terbagi atas 2 faktor. Faktor yang pertama dari MPD yang disebabkan kantor otaris yang tutup menyulitkan MPD bertemu Notaris yang tidak bekerja secara nyata. Faktor yang kedua dari Notaris yang disebabkan oleh perpindahan domisili Notaris, Notaris yang menunda pemeriksaan dan Notaris yang tidak dapat dihubungi oleh MPD.<sup>4</sup>

Bayu Nirwana Sari, 2012, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang, Program Studi : Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-

---

<sup>4</sup> Amanda Nariswari, 2020. "Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Tidak Bekerja Secara Nyata Di Kabupaten Sleman." *Jurnal*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id>.

upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.<sup>5</sup>

Beberapa hasil penelitian di atas telah memberikan gambaran bagi penulis untuk melanjutkan penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Sleman.

---

<sup>5</sup> Bayu Nirwana Sari, 2012, "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang", *Jurnal Tesis*. Program Studi : Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam hal ini juga harus paham terhadap tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta autentik, sebagaimana diatur di dalam UUJN serta Notaris wajib mematuhi Kode Etik Notaris.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengawasan**

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, yaitu:

#### 1) Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.<sup>6</sup>

#### 2) Pengawasan dari Segi Hukum.

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.<sup>7</sup> Adapun kewenangan melakukan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 73-74.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 74.

pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah.<sup>8</sup> Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.<sup>9</sup>

Fungsi teori pengawasan pada penulisan penelitian ini adalah menjelaskan gejala yang diamati berkaitan tentang wewenang Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman sebagai pengawas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tunduk dan patuh serta sesuai dengan Kode Etik Profesi Jabatan Notaris.

## 2. Teori Positivisme Hukum

Positivisme Hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum lain, kecuali perintah penguasa. Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang. Dalam pandangannya tentang aliran hukum positif yang analitis, hukum itu diartikan sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (*a command of the lawgiver*),

---

<sup>8</sup> E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinjing. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.1990. hlm. 127.

<sup>9</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta, 2002. hlm. 314.

yaitu suatu perintah dari orang-orang yang memegang kekuasaan tertinggi atau orang-orang yang memegang kedaulatan.<sup>10</sup>

Austin berpendapat untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur seorang penguasa (*sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak menaati (*sanction*).<sup>11</sup>

Lebih lanjut, dalam teori positivisme hukum dari Hans Kelsen, memandang bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia (*law is a coercive order of human behavior*). Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi (*it is the primary norm which stipulates the sanction*). Dalam konsep hukum murni (*reine rechlehre, the pure theory of law*) Kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Penggunaan teori positivisme hukum dalam penelitian ini adalah bertujuan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman sebagai pengawas atas tegaknya kode etik yang memiliki kewenangan dan kewajiban yang melekat sesuai aturan hukum yang berlaku, yang merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan

---

<sup>10</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 55.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 41.

<sup>12</sup> Suswoto Sudyana, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif", Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 11 No. 1 Mei 2018, hlm. 16.

atau perbuatan hukum yang dilakukan MPD harus sesuai dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena tidak ada hukum selain daripada hukum yang tertulis. Begitu pula dengan para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum harus tunduk dan patuh kepada UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak salah mengambil keputusan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Berhati-hati dan teliti dalam bertindak sesuai koridor hukum dan norma yang berlaku terhadap profesi jabatannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>13</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

belaka.<sup>14</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>15</sup>

Pendekatan kualitatif dalam analisis objek penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan interpretasi norma hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif dapat melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan ahli hukum atau praktisi, serta pengamatan terhadap praktik dan implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini membantu mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap materi hukum yang sedang diteliti.

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi dalam hal ini dilakukan di kantor sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman, dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *op.cit*, hlm. 13



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini meliputi Data Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan Bahan Pustaka, yang merupakan Data Sekunder, yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

Sedangkan Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada di lapangan.

a. Data Sekunder, di bedakan dalam:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan, dan terdiri dari:

a) Staatblad Nomor. 1860 Nomor. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris;

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu:

a) Buku-buku ilmiah

b) Makalah

b. Data Primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman dari Unsur Pemerintah, dari Unsur Akademis dan dari Unsur Notaris. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah tiga orang dari seluruh anggota MPD Kabupaten Sleman yang meliputi:

- 1) Satu orang narasumber dari unsur Pemerintah;
- 2) Satu orang narasumber dari unsur Akademisi, dan;
- 3) Satu orang narasumber dari unsur Notaris.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis kualitatif yang menekankan penyimpulan deduktif dan induktif melibatkan pendekatan yang menggabungkan aspek deduktif (dari umum ke khusus) dan induktif (dari khusus ke umum) dalam menyusun pemahaman atau kesimpulan.<sup>16</sup> Dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman.

---

<sup>16</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm.133

## **H. Sistematika Penulisan**

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan Orisionalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.
- Bab II Mekanisme Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman yang menguraikan tentang tinjauan umum pengawasa, Majelis Pengawas Daerah dan me Mekanisme Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman.
- BAB III Penerapan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Dalam Mengurangi Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatannya yang berisi uraian tentang bentuk pelanggaran perbuatan melanggar hukum yang dapat terjadi pada notaris dan batasan perbuatan melanggar hukum oleh notaris, serta sanksi yang dapat terjadi pada notaris disebabkan pelanggaran yang dilakukan
- BAB IV Hambatan yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Dalam Melaksanakan Pengawasan Notaris yang berisi tentang pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Sleman serta faktor penghambat Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam pengawasan terhadap notaris
- BAB IV Penutup, merupakan bagian terakhir dari tesis yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENGAWASAN NOTARIS YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

#### **A. Tinjauan tentang Pengawasan**

Definisi mengenai pengawasan yang ditemukan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa "Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris."

Dengan demikian, pengawasan dalam konteks tersebut mencakup kegiatan preventif dan kuratif, serta pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris. Kegiatan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan, sedangkan kegiatan kuratif bersifat responsif terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan yang telah terjadi. Selain itu, kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Namun, setelah adanya perubahan melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terjadi pergeseran fokus dari pengawasan represif menjadi pengawasan kuratif.

Pengawasan preventif tetap menjadi bagian dari tugas Majelis Pengawas Notaris, namun pengawasan kuratif lebih ditekankan sebagai respons terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan yang telah terjadi. Sementara pengawasan represif, yang bersifat lebih menekankan tindakan pembalasan atau hukuman, tidak lagi menjadi fokus utama.

Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan (pengawasan preventif), menanggapi pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terjadi (pengawasan kuratif), serta melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan Notaris.

Pada konteks pengawasan Notaris, tindakan preventif lebih mengacu pada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Ini dapat mencakup penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan terkait dengan etika, kewajiban, dan standar pelaksanaan tugas Notaris.

Sementara itu, tindakan kuratif dalam pengawasan Notaris akan dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Ini dapat mencakup penyelidikan, penilaian terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dan pemberian sanksi atau tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa

Notaris dapat memperbaiki pelanggarannya dan tidak mengulanginya di masa depan. Dengan kata lain, tindakan preventif diarahkan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan tindakan kuratif ditujukan untuk menanggapi pelanggaran yang telah terjadi dengan memberikan sanksi atau tindakan perbaikan. Dalam konteks Majelis Pengawas Notaris, keduanya menjadi bagian integral dari fungsi pengawasannya.<sup>17</sup>

Pengawasan dapat melibatkan berbagai mekanisme, termasuk lembaga-lembaga independen, sistem checks and balances, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan dapat dijaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu, sehingga negara dapat berfungsi sebagai negara hukum yang adil dan berkeadilan.<sup>18</sup>

Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia memang merupakan suatu aspek yang penting dalam rangka menjaga integritas dan kualitas pelayanan notaris, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pernyataan Anda menggarisbawahi bahwa pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan oleh lembaga Peradilan dan Pemerintah, dengan tujuan agar Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan alat bukti hukum berupa akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Karena

---

<sup>17</sup> Henry Donald Lbn Toruan, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020, hlm. 448.

<sup>18</sup> Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Tangerang : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70

itu, menjaga standar kualitas, etika, dan integritas Notaris menjadi hal yang krusial. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menjalankan tugasnya dengan benar.

Meskipun demikian, beralihnya pengawasan dari pemerintah ke Majelis Pengawas Daerah tentu merupakan upaya untuk lebih mendekatkan pengawasan kepada lingkungan setempat. Namun, seperti yang Anda sebutkan, kerjasama dari Notaris sendiri juga diperlukan untuk mewujudkan peralihan ini. Kerjasama Notaris dalam menjalani pengawasan dapat mencakup transparansi dalam pelaksanaan tugas, ketaatan terhadap aturan dan etika profesi, serta partisipasi dalam mekanisme pengawasan yang baru.

Pergeseran pengawasan dapat memberikan keleluasaan bagi Majelis Pengawas Daerah untuk lebih mendekatkan diri dengan keadaan setempat dan menanggapi secara lebih responsif terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul. Pentingnya kerjasama Notaris dalam hal ini menekankan tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris dan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran diri Notaris terhadap tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesadaran ini menjadi pondasi utama dalam menjaga kualitas, etika, dan integritas profesi Notaris. Notaris harus memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai

pelayan masyarakat yang memiliki tugas penting dalam menyusun akta otentik.

Peran masyarakat juga sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas Notaris. Masyarakat memiliki hak dan kepentingan untuk mendapatkan pelayanan notaris yang sesuai dengan standar hukum dan etika. Dengan demikian, adanya mekanisme pelaporan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum menjadi penting. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris setempat apabila menemui atau memiliki informasi mengenai pelanggaran atau tindakan yang meragukan.

Majelis Pengawas Notaris setempat juga memiliki peran besar dalam menindaklanjuti laporan dan memastikan bahwa Notaris menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pengawasan yang transparan dan responsif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris dan membantu mengeliminasi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar hukum dan etika.

Kerjasama antara Notaris, masyarakat, dan lembaga pengawas menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi Notaris serta dalam memastikan bahwa layanan notaris tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat..<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Habib Adjie, Memahami : *Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 23.



## **B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

Badan-badan yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Indonesia meliputi Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Dewan Kehormatan Notaris. Fungsi dari badan-badan tersebut adalah untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku, menjaga etika profesi, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa Notaris diangkat oleh Pemerintah dengan tujuan utama melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Notaris menjadi suatu hal yang krusial untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi standar kualitas, integritas, dan etika yang diperlukan dalam menyediakan layanan notaris.

Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris memberikan wewenang pengawasan kepada Menteri. Hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam mengawasi dan membina Notaris untuk memastikan bahwa tugas mereka dilaksanakan dengan baik. Menteri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Notaris mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Semua mekanisme pengawasan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin bahwa setiap transaksi atau perbuatan hukum yang melibatkan Notaris dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan hukum. Keseluruhan sistem pengawasan tersebut juga

berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. <sup>20</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Menteri memiliki kewenangan untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini terdiri dari tingkat daerah kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan mencakup dua aspek utama, yaitu perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam melaksanakan tugas notaris, sekaligus memastikan bahwa Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa pengawasan tersebut melibatkan evaluasi terhadap perilaku Notaris serta cara Notaris menjalankan tugas dan jabatannya. Dengan adanya peranan Majelis Pengawas Notaris, diharapkan bahwa Notaris tidak akan menyimpang dari kewenangannya dan akan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Pengawas Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar aturan. Sanksi tersebut dapat mencakup berbagai

---

<sup>20</sup> Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Loc.cit., Pasal 67

bentuk, termasuk teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin notaris jika diperlukan.

Dengan demikian, peranan Majelis Pengawas Notaris menjadi penting dalam menjaga kualitas layanan notaris, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menegakkan standar etika profesi. Proses pengawasan yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga integritas dan kehormatan profesi Notaris di Indonesia.

Berikut beberapa poin yang bisa disoroti dari fungsi Majelis Pengawas Notaris:

1. **Menjaga Kewenangan dan Kewajiban Notaris:** Majelis Pengawas bertugas untuk memastikan bahwa Notaris menggunakan hak, kewenangan, dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan jalur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ini termasuk memastikan bahwa Notaris tidak melanggar batasan-batasan yang diberlakukan dan menjalankan tugasnya dengan integritas.
2. **Mengawasi Perilaku Notaris:** Selain aspek hukum, Majelis Pengawas juga memonitor perilaku Notaris. Ini mencakup aspek moral dan etika, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Pengawasan moral dan etika diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang transparan, adil, dan profesional dalam layanan notaris.

3. **Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum:** Dengan menjaga agar Notaris beroperasi dalam batas hukum dan etika, Majelis Pengawas berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan jasa Notaris. Ini membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi atau perbuatan hukum yang melibatkan Notaris.

Dengan menjalankan fungsi ini secara efektif, Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun integritas profesi Notaris, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang memanfaatkan jasa Notaris. Melalui keterlibatan aktif dan partisipatif masyarakat, pelaporan terhadap tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menjadi mekanisme efektif untuk menjaga integritas dan kualitas layanan notaris. Beberapa aspek terkait peran masyarakat dalam pengawasan terhadap Notaris dapat disoroti:

1. **Pengawasan Partisipatif:** Masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam pelayanan Notaris, terutama karena Notaris berperan dalam menyusun dokumen hukum yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban mereka. Dengan mengawasi tindakan Notaris, masyarakat dapat memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan norma yang berlaku.
2. **Pelaporan Tindakan Tidak Sesuai Aturan:** Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan tindakan Notaris yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum. Melalui laporan ini, Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
3. **Eliminasi Tindakan yang Tidak Sesuai:** Dengan adanya pelaporan dari masyarakat, Majelis Pengawas Notaris dapat mengambil langkah-langkah untuk mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan. Ini menciptakan mekanisme pembersihan internal

dalam profesi Notaris dan membantu menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan notaris.

4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas profesi Notaris. <sup>21</sup>

Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat dan Majelis Pengawas Notaris sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan notaris. Dengan adanya sistem pengawasan yang responsif terhadap laporan masyarakat, diharapkan bahwa profesi Notaris dapat terus meningkatkan standar layanan dan kepercayaan masyarakat.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai amanat dari Undang-undang Jabatan Notaris merupakan langkah positif dalam menjaga integritas dan kualitas profesi Notaris di tingkat lokal, seperti kota dan kabupaten. Keberadaan Notaris yang banyak ditemui di berbagai wilayah menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih terdekat untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Beberapa hal yang bisa ditekankan terkait pembentukan MPD dan peranannya adalah:

1. **Pengawasan yang Terdekat:** MPD ditempatkan secara lokal, sehingga dapat melakukan pengawasan yang lebih terdekat terhadap kegiatan Notaris di wilayah tertentu. Hal ini memungkinkan MPD untuk merespons secara cepat terhadap potensi masalah atau pelanggaran yang mungkin muncul.

---

<sup>21</sup> Didit Wardio dan Lathifah Hanim, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 129

2. **Pembinaan Profesi Notaris:** Selain tugas pengawasan, MPD juga memiliki fungsi pembinaan terhadap profesi Notaris di wilayahnya. Ini mencakup memberikan dukungan, edukasi, dan bimbingan agar Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan etika profesi, dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
3. **Keterlibatan Aktif dalam Komunitas:** Keberadaan MPD di tingkat lokal membantu membangun keterlibatan aktif dalam komunitas. MPD dapat berperan sebagai jembatan antara Notaris, masyarakat, dan pemerintah daerah, memastikan bahwa kepentingan semua pihak terjaga.
4. **Respon Terhadap Keluhan Masyarakat:** MPD dapat menjadi forum untuk menangani keluhan atau laporan dari masyarakat terkait praktek-praktek Notaris yang dipertanyakan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Notaris
5. **Penguatan Profesi Notaris:** Dengan adanya MPD, diharapkan profesi Notaris dapat diperkuat dan ditingkatkan standarnya. MPD berperan dalam menjaga keluhuran martabat profesi Notaris dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.<sup>22</sup>

MPD dapat dianggap sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas dan integritas profesi Notaris di tingkat lokal, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesi tersebut.

Majelis Pengawas Daerah memiliki tugas penting dalam memastikan bahwa Notaris di daerah tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks Undang-undang Jabatan Notaris, terdapat ketentuan mengenai masa jabatan Majelis Pengawas Daerah selama 3 (tiga) tahun, dan anggota dapat diangkat kembali. Setelah masa jabatan tersebut berakhir, dilakukan kongres untuk membentuk anggota Majelis Pengawas Daerah yang baru. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pergantian dan

---

<sup>22</sup> Irwan S. Indrapraja, Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 19 No. 2, 2018, hlm. 219

pembentukan anggota untuk menjaga independensi dan objektivitas lembaga tersebut.

Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan, yang melibatkan Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan. Aparat pelaksanaan pengawasannya adalah Pengadilan Negeri, dengan Hakim sebagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Pergantian sistem pengawasan dari pengadilan ke Majelis Pengawas Daerah dapat mencerminkan upaya untuk memberikan mandat lebih khusus dan fokus terhadap pengawasan Notaris. Sistem baru ini juga mungkin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap Notaris di tingkat daerah.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah : “Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”.<sup>23</sup>

Pengawasan terhadap notaris memiliki tujuan pokok yang mencakup beberapa aspek penting, seperti yang telah Anda jelaskan. Berikut adalah ringkasan tujuan utama dari pengawasan terhadap notaris:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

1. Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan:

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa notaris mematuhi semua hak, kewenangan, kewajiban, dan tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap aktivitas notaris agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan.

2. Menjaga Moral dan Etika Profesi:

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum:

Pengawasan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Dengan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan benar, masyarakat dapat mempercayai dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

4. Perlindungan Hukum Bagi Notaris:

Sisi lain dari pengawasan adalah memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Hal ini mencakup aspek keamanan dan keadilan bagi notaris yang melaksanakan tugasnya dengan benar.



5. Ruang Lingkup Pengawasan yang Luas:

Pengawasan mencakup Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berlaku pada notaris tetap, tetapi juga terhadap situasi di mana ada penggantian atau penugasan sementara.

6. Partisipasi Multi-Pihak dalam Pengawasan:

Majelis Pengawas melibatkan unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Keberadaan berbagai unsur ini dapat membantu memastikan bahwa pengawasan bersifat holistik dan mencakup perspektif yang beragam.

Dengan demikian, pengawasan terhadap notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan notaris dan memastikan integritas serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika profesi.

Majelis Pengawas itu sendiri beranggotakan 9 (sembilan) orang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 yang terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- 3) 6 (enam) orang anggota.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, Pasal 4 peraturan tersebut, dapat dijelaskan beberapa poin kunci terkait pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD):

1. Pembentukan oleh Kepala Kantor Wilayah:

MPD dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. Artinya, proses pembentukan MPD ini terjadi di tingkat regional dan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kedudukan MPD di Ibukota Kabupaten/Kota:

MPD memiliki kedudukan di ibukota kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa lokasi keberadaan MPD terkait dengan wilayah administratif di tingkat kabupaten/kota.

3. Syarat Pembentukan MPD:

MPD dapat dibentuk jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. Artinya, pembentukan MPD terkait dengan jumlah notaris yang telah diangkat di suatu wilayah.

Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja MPD. Hal ini penting untuk mengatur dan mengawasi kegiatan notaris di tingkat daerah dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Majelis Pengawas Daerah yang mana berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 terdiri atas :

- 1) 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat;
- 2) 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- 3) 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, maka Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain. Pada Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang terdapat dalam Pasal 70 dan 71 Undang-undang Jabatan Notaris.

Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris. Berikut adalah rincian kewenangan MPD berdasarkan Pasal 70 tersebut:

1. Menyelenggarakan Sidang untuk Pemeriksaan:

MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Ini mencakup fungsi pengawasan terhadap etika profesi dan kinerja notaris.

2. Pemeriksaan Berkala terhadap Protokol Notaris:

MPD memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala, setidaknya satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap tata cara dan ketentuan yang berlaku.

3. Pemberian Izin Cuti:

MPD dapat memberikan izin cuti kepada notaris untuk jangka waktu sampai dengan enam bulan. Ini mencerminkan peran MPD dalam mengelola aspek administratif terkait dengan jabatan notaris.

4. Penetapan Notaris Pengganti:

MPD berwenang menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul dari notaris yang bersangkutan. Ini terkait dengan kebutuhan penggantian notaris dalam menjalankan tugasnya.

5. Penentuan Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Berumur:

MPD memiliki kewenangan menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih. Hal ini mencakup aspek keberlanjutan penyimpanan dokumen notaris.

6. Penunjukan Notaris Pemegang Sementara Protokol Notaris:

MPD dapat menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Ini melibatkan penanganan protokol notaris dalam situasi tertentu.

7. Penerimaan Laporan dari Masyarakat:

MPD berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

8. Pembuatan dan Penyampaian Laporan ke MPW:

MPD memiliki tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang mencerminkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.

Kewenangan-kewenangan tersebut menunjukkan peran MPD dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mencakup aspek etika, administratif, dan pelaksanaan tugas notaris secara umum.

Kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif (penanganan terhadap pelanggaran yang telah terjadi) dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris mencakup:

1. Menyelenggarakan Sidang untuk Pemeriksaan:

MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Sidang ini merupakan mekanisme formal untuk menilai dan mengadili notaris yang diduga melakukan pelanggaran.

2. Menerima Laporan dari Masyarakat:

MPD juga berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Penerimaan laporan dari

masyarakat memperlihatkan keterlibatan publik dalam proses pengawasan dan memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait pelanggaran yang mereka amati.

Dengan kewenangan ini, MPD memiliki peran yang signifikan dalam menanggapi dugaan pelanggaran etika atau pelaksanaan jabatan notaris. Proses sidang dan penerimaan laporan dari masyarakat adalah instrumen kuratif yang dapat digunakan untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan terhadap standar etika profesi notaris.

Kewajiban MPD yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris: Melaksanakan Kewenangan Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris: MPD memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris. Ini mencakup pelaksanaan tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penanganan pelanggaran etika atau pelaksanaan jabatan notaris. Selanjutnya, kewajiban MPD yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris belum disebutkan secara spesifik dalam informasi yang Anda berikan. Jika ada rincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut atau jika Anda ingin menambahkan informasi lebih lanjut, saya akan dengan senang hati memberikan penjelasan lebih lanjut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 71.

### C. Mekanisme Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris.

1. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris:  
MPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Ini mencakup aspek hukum yang menciptakan dasar bagi tugas dan tanggung jawab Notaris.
2. Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris:  
MPD juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Notaris terhadap Kode Etik Notaris. Hal ini menekankan pentingnya etika profesi dalam praktik notaris, yang mencakup standar perilaku dan integritas yang tinggi.
3. Pengawasan Terhadap Tindak Tanduk dan Perilaku Kehidupan Notaris:  
Selain aspek pekerjaan, MPD juga memantau tindak tanduk dan perilaku kehidupan Notaris. Ini mencakup sikap dan perilaku pribadi Notaris yang dapat mencerminkan atau mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.
4. Jabatan sebagai Bidang Pekerjaan yang Diatur:  
Jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang diatur dalam peraturan yang mengenai bidang pekerjaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa jabatan Notaris tidak hanya dilihat sebagai suatu tanggung jawab profesi, tetapi juga sebagai pekerjaan yang diatur secara khusus. <sup>25</sup>

Pengawasan yang holistik seperti ini menegaskan bahwa MPD memiliki peran penting dalam menjaga integritas, kepatuhan hukum, dan etika profesi Notaris. Dengan melibatkan aspek tindak tanduk dan perilaku pribadi, MPD dapat membantu memastikan bahwa Notaris tetap menjaga citra positif dan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Rincian pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada Notaris mencakup berbagai aspek yang melibatkan aspek administratif, kepatuhan, dan pengelolaan kantor Notaris.:

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 2

1. Pemeriksaan pada Kantor Notaris:

MPD melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kantor Notaris, termasuk infrastruktur fisik, peralatan kantor, dan lingkungan kerja.

2. Pemeriksaan Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris:

MPD memeriksa Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris untuk memastikan bahwa proses pengangkatan Notaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.

3. Pemeriksaan Protokol Notaris:

Protokol Notaris, yang merupakan catatan penting dari tindakan dan keputusan Notaris, diperiksa untuk memastikan integritas dan keakuratan dokumen tersebut.

4. Pemeriksaan Keadaan Arsip:

Keadaan arsip, termasuk berkas-berkas penting terkait dengan tugas Notaris, diperiksa untuk memastikan penyimpanan dan keamanan dokumen tersebut.

5. Pemeriksaan Keadaan Penyimpanan Akta:

Penyimpanan akta, yang merupakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Notaris, diperiksa untuk memastikan bahwa sistem penyimpanannya memenuhi standar dan ketentuan peraturan.

6. Pemeriksaan Laporan Bulanan:

MPD memeriksa laporan bulanan yang disusun oleh Notaris, yang mungkin mencakup berbagai aspek seperti keuangan, transaksi, atau aktivitas lainnya.

7. Pemeriksaan Jumlah Pegawai:



Jumlah pegawai yang bekerja di kantor Notaris diperiksa untuk memastikan bahwa kebutuhan operasional kantor dapat terpenuhi.

8. Pemeriksaan Sarana Kantor Notaris:

Sarana kantor, seperti peralatan dan teknologi yang digunakan, diperiksa untuk memastikan kelancaran operasional kantor Notaris.

9. Penilaian Pemeriksaan:

MPD memberikan penilaian terhadap hasil pemeriksaan, yang kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Notaris.

10. Kewenangan Lain yang Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020:

MPD juga dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Secara keseluruhan, pemeriksaan ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Jabatan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Masa jabatan tersebut adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Adanya keterlibatan unsur pemerintahan dalam posisi sekretaris Majelis Pengawas Daerah, khususnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

mencerminkan kolaborasi antara sektor pemerintahan dengan lembaga pengawasan notaris. Dengan demikian, dapat diharapkan adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris di wilayah tersebut. Sistem di mana sekretaris ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan dan dinamika dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Juga, ketentuan masa jabatan yang dapat diangkat kembali dapat memberikan kontinuitas dalam kepemimpinan Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah merupakan awal dari pemeriksaan terhadap Notaris di daerah-daerah yang langsung melaksanakan fungsi terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah yang meliputi ketua, wakil ketua, dan anggota mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Kemudian setelah 3 (tiga) tahun dilakukan kongres untuk membentuk anggota Majelis Pengawas Daerah yang baru. Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan, sedangkan aparat pelaksanaan pengawasannya adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim.

Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pemeriksaan terhadap Notaris di daerah-daerah. Majelis Pengawas Daerah memiliki tugas

penting dalam memastikan bahwa Notaris di daerah tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks Undang-undang Jabatan Notaris, terdapat ketentuan mengenai masa jabatan Majelis Pengawas Daerah selama 3 (tiga) tahun, dan anggota dapat diangkat kembali. Setelah masa jabatan tersebut berakhir, dilakukan kongres untuk membentuk anggota Majelis Pengawas Daerah yang baru. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pergantian dan pembentukan anggota untuk menjaga independensi dan objektivitas lembaga tersebut.

Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan, yang melibatkan Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan. Aparat pelaksanaan pengawasannya adalah Pengadilan Negeri, dengan Hakim sebagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pergantian sistem pengawasan dari pengadilan ke Majelis Pengawas Daerah dapat mencerminkan upaya untuk memberikan mandat lebih khusus dan fokus terhadap pengawasan Notaris. Sistem baru ini juga mungkin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap Notaris di tingkat daerah.

Tujuan pokok dari adanya pengawasan terhadap notaris ini ialah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang telah diberikan kepada notaris dalam menjalankan seluruh tugasnya sebagaimana yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan senantiasa dilaksanakan di atas jalur yang telah ditentukan, baik jalur hukum maupun

atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menerima jasanya. Adapun sisi lain dari pengawasan ini adalah adanya aspek perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Ruang lingkup pengawasan terhadap notaris juga berlaku bagi Notaris Pengganti maupun Pejabat Sementara Notaris, hal ini telah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli/akademisi.

Berikut adalah ringkasan tujuan utama dari pengawasan terhadap notaris:

1. Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan:

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa notaris mematuhi semua hak, kewenangan, kewajiban, dan tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap aktivitas notaris agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan.

2. Menjaga Moral dan Etika Profesi:

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum:

Pengawasan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Dengan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan benar, masyarakat dapat mempercayai dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

4. Perlindungan Hukum Bagi Notaris:

Sisi lain dari pengawasan adalah memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Hal ini mencakup aspek keamanan dan keadilan bagi notaris yang melaksanakan tugasnya dengan benar.

5. Ruang Lingkup Pengawasan yang Luas:

Pengawasan mencakup Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berlaku pada notaris tetap, tetapi juga terhadap situasi di mana ada penggantian atau penugasan sementara.

6. Partisipasi Multi-Pihak dalam Pengawasan:

Majelis Pengawas melibatkan unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Keberadaan berbagai unsur ini dapat membantu memastikan bahwa pengawasan bersifat holistik dan mencakup perspektif yang beragam.

Dengan demikian, pengawasan terhadap notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan notaris dan memastikan integritas serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika profesi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 4 peraturan tersebut, dapat dijelaskan beberapa poin kunci terkait pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD):

1. Pembentukan oleh Kepala Kantor Wilayah:

MPD dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. Artinya, proses pembentukan MPD ini terjadi di tingkat regional dan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Kedudukan MPD di Ibukota Kabupaten/Kota:

MPD memiliki kedudukan di ibukota kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa lokasi keberadaan MPD terkait dengan wilayah administratif di tingkat kabupaten/kota.

## 3. Syarat Pembentukan MPD:

MPD dapat dibentuk jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. Artinya, pembentukan MPD terkait dengan jumlah notaris yang telah diangkat di suatu wilayah.

Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja MPD. Hal ini penting untuk mengatur dan mengawasi kegiatan notaris di tingkat daerah dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Poin-poin di atas memberikan gambaran mengenai proses pembentukan MPD dan kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan pembentukan tersebut di suatu wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, maka Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain. Pada Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang terdapat dalam Pasal 70 dan 71 Undang-undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan keterangan tersebut:

1. Penunjukan Unsur Ahli/Akademisi dari Wilayah Lain:

Jika suatu kabupaten/kota tidak memiliki fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memiliki kewenangan untuk menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penunjukan anggota MPD untuk memastikan keberagaman dan keahlian yang diperlukan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap notaris.

2. Kewenangan dan Kewajiban MPD dalam Undang-undang Jabatan Notaris:

MPD, sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, memiliki kewenangan dan kewajiban tertentu dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pasal 70 dan 71 dari Undang-undang Jabatan Notaris memberikan landasan hukum yang mengatur peran dan tanggung jawab MPD. Poin-poin ini mungkin mencakup aspek seperti pemeriksaan terhadap notaris, penilaian terhadap kinerja notaris, serta fungsi-fungsi lain yang relevan.

Dengan adanya unsur ahli/akademisi dalam MPD, dapat diharapkan bahwa lembaga ini memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap notaris, meskipun tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum di kabupaten/kota tersebut. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan



bahwa pengawasan notaris bersifat komprehensif dan memperhitungkan keberagaman kondisi di berbagai wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris. Berikut adalah rincian kewenangan MPD berdasarkan Pasal 70 tersebut:

1. Menyelenggarakan Sidang untuk Pemeriksaan:

MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Ini mencakup fungsi pengawasan terhadap etika profesi dan kinerja notaris.

2. Pemeriksaan Berkala terhadap Protokol Notaris:

MPD memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala, setidaknya satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap tata cara dan ketentuan yang berlaku.

3. Pemberian Izin Cuti:

MPD dapat memberikan izin cuti kepada notaris untuk jangka waktu sampai dengan enam bulan. Ini mencerminkan peran MPD dalam mengelola aspek administratif terkait dengan jabatan notaris.

4. Penetapan Notaris Pengganti:

MPD berwenang menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul dari notaris yang bersangkutan. Ini terkait dengan kebutuhan penggantian notaris dalam menjalankan tugasnya.

5. Penentuan Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Berumur:

MPD memiliki kewenangan menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih. Hal ini mencakup aspek keberlanjutan penyimpanan dokumen notaris.

6. Penunjukan Notaris Pemegang Sementara Protokol Notaris:

MPD dapat menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Ini melibatkan penanganan protokol notaris dalam situasi tertentu.

7. Penerimaan Laporan dari Masyarakat:

MPD berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

8. Pembuatan dan Penyampaian Laporan ke MPW:

MPD memiliki tugas untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang mencerminkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.

Kewenangan-kewenangan tersebut menunjukkan peran MPD dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mencakup aspek etika, administratif, dan pelaksanaan tugas notaris secara umum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan informasi yang diberikan, kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif (penanganan terhadap pelanggaran yang telah terjadi) dari Majelis Pengawas Daerah (MPD)

sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris mencakup:

1. Menyelenggarakan Sidang untuk Pemeriksaan:

MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Sidang ini merupakan mekanisme formal untuk menilai dan mengadili notaris yang diduga melakukan pelanggaran.

2. Menerima Laporan dari Masyarakat:

MPD juga berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran lain yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Penerimaan laporan dari masyarakat memperlihatkan keterlibatan publik dalam proses pengawasan dan memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait pelanggaran yang mereka amati.

Dengan kewenangan ini, MPD memiliki peran yang signifikan dalam menanggapi dugaan pelanggaran etika atau pelaksanaan jabatan notaris. Proses sidang dan penerimaan laporan dari masyarakat adalah instrumen kuratif yang dapat digunakan untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan terhadap standar etika profesi notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.3-PW.07.10.Tahun

2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman terhadap Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik sebagaimana berikut :

#### 1. Pengawasan dan Pemeriksaan

##### a. Implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan

1) Pengawasan secara berkala dan rutin Pengawasan ini dilakukan secara berkala dengan jadwal yang rutin.

Kegiatan ini tidak hanya pengawasan saja akan tetapi sekaligus kegiatan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan pada Pasal 18 juga menentukan kewenangan lain pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Antara lain; laporan pengaduan masyarakat dan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Dan kewenangan lain terkait pemeriksaan, sebagai berikut:

- 1) Kantor Notaris (alamat serta kondisi fisik kantor)
- 2) Surat pengangkatan sebagai seorang Notaris
- 3) Berita Acara sumpah Jabatan Notaris
- 4) Sertifikat cuti Notaris
- 5) Surat keterangan izin cuti Notaris
- 6) Protokol Notaris yang meliputi;

- a. Minuta akta
- b. Buku daftar akta (repertorium)
- c. Buku khusus guna mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya serta surat dibawah tangan yang dibukukan
- d. Buku daftar nama penghadap (klapper) dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan
- e. Buku daftar protes
- f. Buku daftar wasiat
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan seorang Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan

7) Keadaan arsip

8) Keadaan penyimpanan akta

9) Laporan bulanan

10) Uji petik terhadap akta

11) Penyerahan protokol berusia 25 tahun atau lebih

12) Jumlah pegawai (terdiri dari Sarjana atau non Sarjana)

13) Sarana kantor Notaris (komputer, meja, kursi, lemari, kursi tamu, mesin ketik, pesawat telepon, dan lainnya)

14) Penilaian pemeriksaan

15) Waktu dan tanggal pemeriksaan Pengawasan dan pemeriksaan secara berkala dan rutin tersebut dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman minimal 1 (satu) tahun sekali.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris juga telah menentukan minimal waktu pemeriksaan terhadap Protokol Notaris pada Pasal 21 ayat (1) sebagaimana berikut :

“(1) Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu” Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dengan membentuk Majelis atau Tim Pemeriksa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rapat untuk melakukan pemeriksaan Protokol Notaris yang berada di setiap kantor Notaris di Kabupaten Sleman.

Tim tersebut masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Tim, meliputi :

a) Tim A terdiri dari:

1. Ketua Tim (dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I.Yogyakarta)
2. Anggota yang berjumlah dua orang terdiri dari Organisasi Notaris Kabupaten Sleman dan Ahli Akademisi

b) Tim B terdiri dari:

1. Ketua Tim (dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I.Yogyakarta)
2. Anggota yang berjumlah dua orang terdiri dari Organisasi Notaris Kabupaten Sleman dan Ahli Akademisi

c) Tim C terdiri dari:

1. Ketua Tim (dari pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I.Yogyakarta)
2. Anggota yang berjumlah dua orang terdiri dari Organisasi Notaris Kabupaten Sleman dan Ahli Akademisi Setelah Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita Acara Pemriksaan sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;

“Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan”. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman secara berkala dan rutin tersbut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut termuat akan beberapa poin yang nantinya akan diisi oleh Tim apakah tersedia atau tidak terhadap hal-hal yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan termuat juga mengenai catatan temuan, penilaian terhadap kantor Notaris (kurang/cukup/baik).

Tim pengawas dan pemeriksa nantinya akan memberikan nilai terhadap hasil penilaian kantor Notaris dan jika dalam pengawasan dan pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan UUJN serta kode etik Notaris maka Tim akan melaporkan dan mencatat pada catatan temuan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja para Notaris dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya yang diberi catatan temuan oleh Tim maka pada tahun berikutnya Tim pengawas dan pemeriksa yang baru wajib untuk mengevaluasi catatan temuan tersebut apakah Notaris yang berwenang sudah melakukan koreksi akan kesalahannya atau belum.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan setiap tahun diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disetiap Provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum tersedianya gedung sekretariat Majelis Pengawas Daerah di setiap Kabupaten atau Kota. Begitupula dengan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Sleman yang setiap tahunnya menyerahkan serta mengumpulkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.



## 2) Pengawasan yang dilakukan tanpa berkala dan rutin

Maksud dari pengawasan ini ialah Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dapat sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Sleman agar tidak melanggar kode etik dan hal-hal yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pengawasan ini terkait akan pemeriksaan yang dapat dilakukan setiap waktu yang dianggap perlu. Dengan adanya pengawasan yang telah ditetapkan perencanaannya oleh Majelis Pengawas Daerah maka dapat mencapai tujuan salah satunya untuk mencegah pelanggaran jabatan dan perilaku serta kode etik Notaris.

### b. Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menjelaskan mengenai rapat untuk rapat gelar perkara terkait adanya laporan dari pihak yang dirugikan terhadap adanya dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) bahwa laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris. Rapat gelar perkara dihadiri oleh Majelis Pengawas. Terkait pemeriksaan terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan Notaris, sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima, laporan tersebut berupa laporan pengaduan dari masyarakat yang menjadi pihak yang dirugikan maupun laporan yang berasal dari Majelis Pengawas sesuai dengan Pasal 8.

Pihak yang dirugikan tersebut akibat dari perbuatan hukum pihak lain yang melanggar akta (perjanjian) maupun peraturan yang berlaku. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>26</sup>

Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.<sup>27</sup> Laporan yang berasal dari Majelis Pengawas ini dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan secara berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, dan fakta hukum lainnya. Terhadap adanya laporan dari masyarakat yang menjadi pihak yang dirugikan oleh pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris, diterima oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman selanjutnya Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman akan segera melaksanakan rapat koordinasi antar anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara

---

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 192

<sup>27</sup> J.Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm 43

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang berbunyi: “Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8” serta Pasal 70 huruf a UUJN yang berbunyi: “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris”.

Pemeriksaan akan laporan aduan dari masyarakat dilakukan secara tertutup untuk umum dan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan, dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dicatat di buku register perkara. Mengenai tata cara pemeriksaan laporan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dilakukan berdasarkan Pasal 19, sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan dilakukan dengan cara memanggil pelapor dan terlapor. Pemeriksaan meliputi kehadiran pelapor dan terlapor
- b) Pembacaan laporan serta keterangan pelapor dan pembelaan dari terlapor
- c) Kemudian pelapor dan terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya disertai bukti-bukti untuk diajukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pemeriksaan akan sidang laporan aduan dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Notaris yang terlapor akan dipanggil dan diperiksa keterangannya langsung oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dan pihak pelapor juga akan dipanggil dan diperiksa keterangannya. Pemeriksaannya dilakukan secara bersama-sama, artinya pelapor dan terlapor dipanggil dan diperiksa pada hari dan waktu yang sama atau diperiksa secara terpisah. Pemeriksaan bersama belum tentu bisa segera dilakukan karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perkelahian atau keributan yang mengakibatkan pemeriksaan informasi mengenai pelanggaran kode etik tidak maksimal. Sebelum memutuskan untuk menentukan suatu pemeriksaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri antara pelapor dan terlapor,

Prosedur yang diikuti oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan sidang pemeriksaan terkait laporan aduan masyarakat terhadap Notaris. Dengan adanya koordinasi antar anggota dan pemilihan apakah sidang pemeriksaan dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri, serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, langkah-langkah tersebut mencerminkan proses yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar hukum untuk prosedur tersebut, yang tentunya diarahkan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pemeriksaan terhadap Notaris. Dengan menghasilkan Berita Acara

Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dapat menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dengan jelas.

Pentingnya proses ini adalah untuk menjamin bahwa setiap tindakan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan dengan itikad baik, objektif, dan sesuai dengan norma-norma etika dan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini juga membantu dalam memberikan kepastian hukum, serta menjaga kualitas dan integritas profesi notaris di wilayah tersebut.

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, jelas bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak diberikan kewenangan maupun kewajiban untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Begitupula dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman tidak serta merta dapat memberikan sanksi apapun kepada Notaris hal ini karena Majelis Pengawas Daerah tidak diberikan kewenangan atau kewajiban untuk menjatuhkan sanksi.

Majelis Pengawas Daerah memiliki peran lebih fokus pada penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sanksi kemudian menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang dapat memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut kemudian dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang mungkin diberikan termasuk peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara selama 3 sampai 6 bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Lebih lanjut, hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, di mana sanksi terhadap Notaris yang melanggar etika dan ketentuan perundang-undangan terkait dapat dijatuhkan.

Penting untuk mencatat bahwa proses pengawasan dan pemberian sanksi ini bersifat proporsional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, guna memastikan kepatuhan Notaris terhadap standar etika profesi dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas layanan notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Kewenangan menjatuhkan sanksi sebagai berikut: Pasal 26 1) Majelis Pemeriksa Daerah dapat mengeluarkan keputusan: a. Sanksi teguran lisan atau teguran tertulis b. Usulan pengenaan sanksi kepada Dewan Pengawas Pusat berupa pemberhentian : 1. Sementara 3 (tiga)

bulan sampai dengan 6 (enam) bulan 2. Dengan hormat 3. Tidak hormat

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding. 3) Usulan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan melampirkan surat penunjukan nama Notaris pemegang protokol dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan Notaris mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan memeriksa adanya dugaan tersebut serta pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, namun Dewan Pengawas Daerah tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, hanya diberikan wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan sidang dan melaporkan hasil persidangan dan pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada pelapor, Notaris yang bersangkutan, Pengawas. Dewan Notaris Pusat dan Organisasi.

### **3. Pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Sleman.**

Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan dan berbagi informasi dan pengetahuan mengenai ilmu hukum dan ilmu kenotariatan serta berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan kenotariatan serta cara penyelesaian permasalahan tersebut. Mengenai kewenangan Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUJN yang berbunyi: “Dewan Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis

Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan Notaris.”

Selanjutnya Pasal 82 UUJN ayat (5) menyatakan bahwa: “Ketentuan mengenai pembentukan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri”. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Notaris oleh Dewan Pengawas, dewan pengawas berwenang memberikan pembinaan kepada Notaris. Pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman melalui forum diskusi terbuka dengan Notaris di Kabupaten Sleman dan narasumber terkait. Diskusi terbuka ini dapat menambah pengetahuan dan diharapkan komunikasi dan hubungan antara Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dengan Notaris di Kabupaten Sleman serta sesama Notaris sendiri semakin erat.

Sebelum melaksanakan pembinaan, Dewan Pengawas Daerah Kabupaten Sleman selalu mengadakan rapat koordinasi antar anggota. Selain rapat koordinasi pembinaan, Dewan Pengawas Daerah Kabupaten Sleman juga menyelenggarakan rapat koordinasi antar anggota mengenai pengawasan dan pemeriksaan. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi pemeriksaan dan pembinaan berdasarkan UUJN dan lebih khusus lagi dalam hal pemeriksaan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dewan Pengawas Notaris.



**BAB III**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS DAERAH KABUPATEN**

**SLEMAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN YANG**

**DILAKUKAN NOTARIS**

**A. Bentuk Pelanggaran Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dapat Terjadi Pada Notaris**

Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat mencakup berbagai aspek, dan berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran perbuatan yang bisa terjadi pada Notaris:

1. Pembuatan Akta Palsu:

Notaris membuat akta palsu atau memalsukan dokumen-dokumen yang terkait dengan tugas jabatannya.

2. Penyalahgunaan Wewenang:

Notaris menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang dapat merugikan pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

3. Penyimpangan dalam Penandatanganan Akta:

Tidak memastikan bahwa pihak yang menandatangani akta benar-benar memahami isinya atau melibatkan pihak ketiga yang tidak berwenang.

4. Penggelapan Dana atau Harta Benda:

Penyalahgunaan dana atau harta benda yang berada di bawah tanggung jawab Notaris.

5. Pelanggaran Kode Etik Profesi:

Tidak mematuhi Kode Etik Profesi Notaris yang mencakup norma-norma etika dan perilaku yang harus diikuti dalam menjalankan tugasnya.

6. Tidak Melakukan Pemeriksaan yang Cukup:

Tidak melakukan pemeriksaan yang cukup terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang menjadi dasar pembuatan akta, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan.

7. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan:

Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris.

8. Konflik Kepentingan:

Terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi Notaris dalam menjalankan tugasnya.

9. Tidak Menjaga Kerahasiaan:

Melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

10. Penerimaan Suap atau Gratifikasi:

Menerima suap atau gratifikasi dalam menjalankan tugasnya, yang dapat merugikan pihak lain atau mencoreng integritas profesi.

Bentuk pelanggaran ini dapat memiliki konsekuensi yang serius, termasuk sanksi administratif, peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas. Selain itu, pelanggaran hukum dapat mengakibatkan tindakan hukum lebih lanjut oleh pihak berwenang di luar

lingkungan profesi Notaris. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap norma-norma etika dan hukum dalam menjalankan tugas sebagai Notaris.

Sanksi internal, seperti teguran atau pencabutan keanggotaan, dapat memberikan insentif kepada anggota profesi untuk mematuhi kode etik dan mempertahankan tingkat etika dan profesionalisme yang tinggi dalam profesi mereka. Selain itu, pemberian pendidikan etika dan pemahaman mendalam terhadap pentingnya kode etik dapat membantu memperkuat kesadaran moral anggota profesi. Contoh pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta-akta notaris, yaitu :<sup>28</sup>

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal didalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus mendengarkan notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah notaris selesai membacakan akta tersebut.

---

<sup>28</sup> Riyanti, Penentuan *Formasi Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, hal 32

Dalam konteks tersebut, fungsi saksi dan penghadap adalah sebagai berikut:

**1. Saksi:**

- a. Saksi hadir untuk menyaksikan pembacaan akta oleh notaris. Mereka harus mendengarkan notaris saat membacakan akta dan memastikan bahwa isinya sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat.
- b. Setelah pembacaan akta selesai, saksi turut menandatangani akta sebagai tanda persetujuan dan kesaksian mereka terhadap proses tersebut.
- c. Keberadaan saksi bertujuan untuk menambah validitas dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris.

**2. Penghadap:**

- a. Penghadap adalah pihak yang hadir dalam pembuatan akta dan memiliki kepentingan atau peran tertentu dalam transaksi atau peristiwa yang diaktaan.
- b. Seperti saksi, penghadap juga mendengarkan pembacaan akta oleh notaris dan menandatangani akta setelah proses pembacaan selesai.
- c. Keberadaan penghadap memastikan bahwa pihak yang bersangkutan secara langsung terlibat dalam proses pembuatan akta dan memberikan persetujuan secara tegas.

Dengan demikian, melibatkan saksi dan penghadap dalam pembuatan akta merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menjamin keabsahan dan keakuratan dokumen hukum. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum

bagi para pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diaktaan. Jika prosedur ini diabaikan atau dilanggar, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

## 2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan notaris

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa setiap akta notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi-saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat. Pada pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Dengan kata lain, jika penghadap menyatakan keinginan untuk tidak membacakan akta, Notaris dapat mengakomodasi permintaan tersebut asalkan penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta tersebut. Pengakuan tertulis dan paraf pada setiap halaman minuta akta menjadi bukti bahwa para pihak yang terlibat telah mengetahui dan menyetujui isinya.

Penting untuk mencatat bahwa prosedur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pihak yang terlibat dalam proses

pembuatan akta. Namun, tetap diingat bahwa pembacaan akta oleh Notaris dan pemahaman sepenuhnya oleh para pihak dapat membantu mencegah kesalahpahaman atau ketidaksetujuan di kemudian hari. Selalu disarankan agar prosedur ini dijalankan dengan itikad baik dan transparansi.

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani dihadapan notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh notaris.

Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penhadap dihadapan notaris, segera setelah ata dibacakan oleh notaris.

Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya. Berdasarkan Pasal 16 ayat ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris, jika salah satu syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

4. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan

dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari notaris tersebut.

Hal tersebut melanggar Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris dilarang untuk menjalankan jabaannya diluar daerah jabatannya. Akan tetapi adakalanya notaris dapat juga membuat akta diluar wilayah jabatannya, antara lain yang dimaksud dalam :

- a. Pasal 942 jo 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan surat wasiat rahasia untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan didalam daerah tempat wasiat itu dibuka.
- b. Pasal-pasal 157, 159 dan 161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu  
ada kemungkinan bitaris menjalankan jabatannya diluar wilayahnya, apabila notaris tersebut baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, harus menyerahkan minuta aktanya dan membuat salinan dari akta itu untuk protokolnya.

Apabila seorang notaris menerangkan didalam aktanya bertentangan dengan kebenaran, dan akta itu dibuat didalam suatu tempat dalam wilyah jabatannya maka notaris yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana. Notaris tersebut dapat dihukum tidak hanya apabila dari penggunaan akta itu timbul suatu kerugian akan tetapi timbul juga kerugian yang disebabkan akta tidak dapat dipergunakan,

misalnya apabila para pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu perjanjian memerlukan akta otentik.

5. Seorang notaris membuka kantor cabang” dengan cara setiap “cabang” dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta notaris yang seolah-olah kesemua akta tersebut dibuat dihadapan notaris yang bersangkutan.

Hal tersebut melanggar Pasal 19 Undang-undang Jabatan Notaris, notaris tidak diperkenankan mempunyai kantor cabang di tempat-tempat lain. Dengan hanya mempunyai satu kantor berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selanjutnya pembuatan akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta notaris tersebut tidak otentik dan akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Contoh pelanggaran terhadap terhadap kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya disuatu tempat tertentu antara lain: dikantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien notaris tersebut untuk memproduksi akta-akata yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal.



2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya.
3. Beberapa notaris, untuk memperoleh kesempatan suapaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi perbankan dan perusahaan real estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu :
  - a. Mengajukan permohonan seperti dan semacam “rekanan” dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
  - b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk dipotong langsung secara presentase, semata-mata dilakukan oleh notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri. Menetapkan honorium yang lebih rendah dari yang berlaku umum dikalangan para notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari notaris-notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

## **B. Batasan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Notaris**

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh Notaris, terutama terkait dengan pembuatan akta. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ini dapat berdampak pada kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris. Salah satu konsekuensi yang mungkin timbul adalah bahwa akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan.

Beberapa kewajiban Notaris yang dapat berdampak pada kekuatan pembuktian akta antara lain adalah:

1. Pembacaan Akta (Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris):

Notaris wajib membacakan akta secara keseluruhan sebelum ditandatangani kepada para penghadap dan saksi-saksi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta.

2. Pengadaan Materai (Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris):

Notaris wajib menggunakan materai yang sah dan cukup pada setiap akta yang dibuatnya. Tanpa materai yang sah, kekuatan pembuktian akta dapat terganggu.

3. Penyimpanan dan Pemberian Salinan (Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Jabatan Notaris):

Notaris wajib menyimpan akta yang telah dibuatnya dengan aman. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian akta. Selain itu, Notaris juga wajib memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan.

4. Pembuatan Akta yang Jelas dan Tidak Merugikan Pihak Lain (Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Jabatan Notaris):

Notaris wajib membuat akta yang jelas dan tidak merugikan pihak lain. Pembuatan akta yang tidak memenuhi kriteria ini dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian akta.

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan atau berperkarakan Notaris. Oleh karena itu, Notaris diharapkan senantiasa mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut demi menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum.

Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Berikut adalah beberapa larangan-larangan tersebut:

1. Membuat Akta yang Bertentangan dengan Hukum (Pasal 17 ayat 1 huruf a):

Notaris dilarang membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Ini mencakup pembuatan akta yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan Akta yang Tidak Benar atau Palsu (Pasal 17 ayat 1 huruf b):

Notaris dilarang memberikan akta yang tidak benar atau palsu. Ini mencakup tindakan memberikan dokumen palsu atau tidak akurat kepada pihak yang berkepentingan.

3. Menerima Pemberian yang Dilarang (Pasal 17 ayat 1 huruf c):  
Notaris dilarang menerima pemberian atau hadiah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan independensi Notaris.
4. Melanggar Kode Etik Profesi (Pasal 17 ayat 1 huruf d):  
Notaris dilarang melanggar ketentuan etika atau kode etik profesi Notaris. Kode etik ini mencakup norma-norma perilaku dan etika yang harus diikuti oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya.
5. Melakukan Praktek Tidak Jujur (Pasal 17 ayat 1 huruf e):  
Notaris dilarang melakukan praktek tidak jujur atau tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup tindakan manipulasi atau penyalahgunaan wewenang.
6. Tidak Menyimpan dan Memberikan Salinan Akta dengan Benar (Pasal 17 ayat 1 huruf f):  
Notaris dilarang tidak menyimpan akta dengan benar dan tidak memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Tidak Mempertahankan Kerahasiaan (Pasal 17 ayat 1 huruf g):  
Notaris dilarang tidak mempertahankan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya.
8. Melanggar Ketentuan Lain yang Mengatur Jabatan Notaris (Pasal 17 ayat 1 huruf h):

Notaris dilarang melanggar ketentuan lain yang mengatur jabatan Notaris, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat berakibat pada sanksi administratif dan dapat merugikan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Selain itu, masih terdapat beberapa larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Kesemuanya itu harus ditaati oleh notaris, karena apabila tidak ditaati maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan, dan atas pelanggaran itu maka notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang mana akan dijatuhkan berdasarkan bentuk pelanggaran yang telah notaris tersebut lakukan.

Mengabaikan atau melanggar kode etik profesi, termasuk oleh notaris, bisa disebabkan oleh berbagai alasan mendasar. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya antara lain:<sup>29</sup>

1. Tekanan Ekonomi:

Notaris, seperti profesional lainnya, dapat mengalami tekanan ekonomi yang signifikan. Jika nilai imbalan jasa tidak sebanding dengan biaya hidup atau ekspektasi finansial, ada risiko bahwa notaris dapat mencoba untuk mengatasi hal ini dengan cara yang tidak etis.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, hal 83-84

2. Ambisi Finansial yang Tinggi:

Keinginan untuk meraih keuntungan finansial yang tinggi atau memiliki gaya hidup yang mewah bisa menjadi motivasi untuk melanggar etika. Ambisi finansial yang tidak terkendali dapat mendorong perilaku tidak etis.

3. Kekurangan Pengawasan dan Akuntabilitas:

Kurangnya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif dalam suatu organisasi profesi dapat menciptakan lingkungan di mana anggota profesi merasa dapat melakukan tindakan melanggar etika tanpa konsekuensi serius.

4. Ketidakpuasan terhadap Profesi atau Organisasi Profesi:

Notaris yang merasa tidak puas dengan kondisi atau arah perkembangan profesi atau organisasi profesi tempat mereka bergabung mungkin cenderung mengabaikan kode etik sebagai bentuk protes atau ketidaksetujuan.

5. Ketidakjelasan dalam Ketentuan Kode Etik:

Jika ketentuan dalam kode etik profesi tidak cukup jelas atau terbuka untuk interpretasi, notaris dapat merasa kurang terikat dan memilih untuk menafsirkan aturan sesuai dengan kepentingan pribadi mereka.

6. Ketidakadilan atau Diskriminasi:

Persepsi ketidakadilan atau diskriminasi dalam organisasi profesi dapat memicu reaksi melanggar etika sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau merespons perlakuan yang dianggap tidak adil.

7. Tekanan dari Klien atau Pemberi Kerja:

Tekanan dari klien atau pemberi kerja untuk mendapatkan hasil tertentu atau melakukan tindakan yang dapat melanggar etika juga dapat menjadi faktor yang mendorong notaris untuk melanggar kode etik.

8. Sikap Konsumeristis dan Orientasi Profit:

Budaya konsumerisme dan orientasi pada keuntungan sering kali dapat membujuk notaris untuk fokus pada hasil finansial daripada pada nilai-nilai etika atau kewajiban profesinya.

Penting untuk mencatat bahwa setiap situasi mungkin unik, dan kombinasi berbagai faktor dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengabaikan atau melanggar kode etik. Pentingnya pendidikan etika, pengawasan yang ketat, serta penegakan aturan etika dapat membantu mencegah perilaku melanggar etika dalam profesi.

### **C. Sanksi Yang Dapat Terjadi Pada Notaris Disebabkan Pelanggaran Yang Dilakukan**

Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, disipliner, atau hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat diterapkan pada Notaris akibat pelanggaran:

1. Peringatan Lisan atau Tertulis:

Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis sebagai bentuk teguran terhadap pelanggaran yang dianggap ringan.

2. Pemberhentian Sementara:

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Majelis Pengawas Wilayah. Pemberhentian sementara ini bisa berlangsung selama beberapa bulan sebagai sanksi atas pelanggaran yang lebih serius.

3. Pemberhentian dengan Tidak Hormat:

Majelis Pengawas Wilayah dapat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan Notaris secara permanen dengan tidak hormat sebagai sanksi atas pelanggaran yang sangat serius.

4. Denda Administratif:

Notaris yang melanggar ketentuan hukum atau etika dapat dikenai denda administratif. Besarnya denda ini bisa bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran.

5. Pencabutan Izin Praktik:

Majelis Pengawas Pusat dapat mencabut izin praktik Notaris sebagai sanksi atas pelanggaran yang sangat serius dan merugikan.

6. Penghentian dari Organisasi Profesi:

Selain sanksi administratif, Notaris yang melanggar etika profesi juga dapat dihentikan keanggotaannya dari organisasi profesi Notaris.



7. Tuntutan Hukum:

Jika pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris juga melibatkan aspek pidana, pihak yang merasa dirugikan atau pihak berwenang dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap Notaris di pengadilan.

8. Sanksi Hukum Lainnya:

Pelanggaran yang melibatkan kejahatan tertentu, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen, dapat mengakibatkan sanksi hukum yang lebih berat, termasuk hukuman penjara.

Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme Notaris, serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Dalam setiap kasus, pemberian sanksi harus didasarkan pada proses pemeriksaan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat terkait pelanggaran yang dilakukan.

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah.

Pemberhentian notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kenotariatan. Pasal 21 ayat (2) sub b dari keputusan tersebut menyebutkan bahwa notaris dapat diberhentikan oleh Menteri dengan alasan notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme notaris, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris. Pemberhentian notaris dalam konteks ini menjadi langkah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.

### 3. Administratif

Langkah represif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi preventif dan represif, sedangkan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi represif pada tingkat yang lebih tinggi. Beberapa sanksi represif yang dapat diberikan oleh MPD dan MPW termasuk:

1. Peringatan Lisan atau Tertulis:

Memberikan peringatan kepada notaris yang melakukan pelanggaran etika atau pelaksanaan jabatan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Denda Administratif:

Memberikan denda administratif kepada notaris yang melanggar ketentuan hukum atau etika profesi.

3. Pemberhentian Sementara:

Memberhentikan notaris secara sementara dari pelaksanaan jabatannya sebagai tindakan disipliner.

4. Pemberhentian dengan Tidak Hormat:

Memberhentikan notaris dengan tidak hormat jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

5. Pencabutan Izin Praktik:

Majelis Pengawas Wilayah dapat mencabut izin praktik notaris sebagai sanksi terberat jika notaris terbukti melakukan pelanggaran serius dan merugikan.

6. Pelaporan ke Kepolisian:

Jika pelanggaran yang dilakukan oleh notaris juga melibatkan tindak pidana, MPW dapat melaporkan kasus tersebut ke kepolisian untuk penanganan hukum lebih lanjut.

Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Proses pemberian sanksi

harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Pemberhentian sementara

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena :

- 1) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) berada dibawah pengampunan;
- 3) melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- 4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.

b. Pemberhentian dengan hormat

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: 1) meninggal dunia; telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; permintaan sendiri;
- 2) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli; atau
- 3) merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Jabatan Notaris yaitu merangkap jabatan

sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

c. Pemberhentian tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila :

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina;
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan;<sup>30</sup>
- 5) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam konteks penerapan sanksi administratif terhadap notaris, prosesnya tidak selalu berurutan atau berjenjang dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan kebijakan Majelis

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban notaris, sedangkan Pasal 17 mengatur mengenai larangan notaris.

Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Meskipun teguran lisan dan tertulis umumnya menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum, namun kebijakan tersebut dapat bervariasi.

Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran yang sangat serius, MPD atau MPW dapat langsung memberlakukan sanksi yang lebih berat, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat. Penerapan sanksi harus didasarkan pada prosedur yang adil dan transparan, serta mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampaknya, dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

Dalam kasus pertanggungjawaban notaris yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, proses dan sanksi yang diterapkan dapat bervariasi tergantung pada peraturan atau kebijakan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi, seperti peraturan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga terkait lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa proses penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap notaris harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatutan, serta tetap memastikan hak-hak asasi notaris terlindungi selama proses tersebut.

#### 4. Kode Etik

Bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi menurut kode etik notaris dalam Pasal 1 angka (12) yaitu, sanksi adalah suatu

hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :

- a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
  - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Undang-Undang Jabatan Notaris Bab X (Organisasi Notaris) Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris, kemudian Bab XII (ketentuan Peralihan) Pasal 89, menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru harus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, karenanya berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal diatas, Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan Kode Etik Notaris.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik, dirumuskan oleh Tim Perumus Kode Etik yaitu : R Muhammad Hendarman, S.H., DR. Muhammad Affandhi Nawawi, S.H., DR. Perlien Budiiono, S.H., Darwani Sidi Bakaroeeddin, S.H; terdiri dari VII Bab dan 15 pasal.

Dalam ketentuan Bab I (ketentuan umum) Kode Etik Notaris Pasal 1 memberikan definisi bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, karenanya dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah kaidah moral, baik yang terdapat dalam Kode Etik Notaris maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai kaidah moral, kode etik dalam Kode Etik Notaris, dirumuskan dalam bentuk kewajiban, larangan dan pengecualian, yaitu ketentuan Bab III (Kewajiban, Larangan dan Pengecualian) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pelanggaran kode etik (kewajiban, larangan dan pengecualian) yang terkait langsung dengan pemenuhan persyaratan formal akta notaris, yaitu :

a. Kewajiban

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :



- 1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

b. Larangan

Mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani; melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap : ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pelanggaran kode etik yang paling terkait dengan syarat formal akta notaris, yaitu mengenai penandatanganan, dimana notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani minuta akta dihadapan notaris.

Atas pelanggaran Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan

perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan secara bertingkat (d disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran), dengan pengecualian ketentuan Pasal 13 : “Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan”

Sebagai tambahan Habib Adjie, dalam bukunya, memaparkan bahwa sanksi kode etik, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan bila Notaris melakukan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Perbuatan tercela, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris; Penjelasan : Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat; Terhadap perbuatan tersebut notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai notaris;

b. Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan marabat jabatan notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris; Penjelasan : Yang dimaksud dengan “perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat” misalna berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina; Terhadap perbuatan tersebut notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai notaris; Terhadap ketentuan kedua pasal tersebut murni merupakan pelanggaran kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tidak terkait dengan persyaratan formal akta notaris.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan sanksi-sanksi bagi notaris yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

- a. Apabila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas dan jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar lingkup jabatannya sebagai notaris. Hal ini akan dilaporkan kepada majelis pengawas daerah dimana tempat kedudukan notaris tersebut.
- b. Majelis pengawas pusat berwenanga menjatuhkan hukuman teguran, pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.
- c. Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, maka majelis pengawas pusat berwenang untuk

mengusulkan pemecatan notaris tersebut kepada menteri kehakiman.

- d. Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu.
- e. Sebelum memecat seorang notaris, menteri kehakiman akan meminta pendapat dari Mahkamah Agung.
- f. Jika dilakukan pemecatan, maka Menteri Kehakiman akan segera mengangkat seorang notaris pengganti.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat disimpulkan, bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran undang-undang, sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari Undang-undang.

Dalam hal ini Kode Etik Notaris menganut prinsip penundukkan pada undang-undang. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, Loc.cit, Hal 89-95

**BAB IV**

**HAMBATAN YANG DIHADAPI MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

**KABUPATEN SLEMAN DALAM MELAKSANAKAN**

**PENGAWASAN NOTARIS**

**A. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Sleman**

Jumlah notaris yang relatif banyak pada tahun 2023 tercatat 175 orang Notaris di Kabupaten Sleman, sehingga dapat memunculkan persaingan yang ketat di antara notaris untuk mendapatkan klien. Dalam situasi ini, risiko terjadinya gesekan dan pelanggaran kode etik notaris dapat meningkat. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Sleman menjadi aspek yang krusial untuk menjaga profesionalisme, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan di dalam profesi notaris.

MPD Kabupaten Sleman terdiri dari tiga unsur masing-masing tiga yaitu dari notaris 3 akademisi 3 dan pemerintah 3, kebetulan ketua dari unsur notaris wakil ketua satu dari unsur akademisi dan wakil ketua lainnya dari unsur pemerintah.<sup>33</sup>

Susunan kepengurusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Triniken Tiyas Tirlin, SH (Ketua)
2. Dr. Ninik Darmini, SH., M.Hum (Wakil Ketua)

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin selaku Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 20 Oktober 2023

3. Budi Hartono, SH (Wakil Ketua)
4. Andy Omara, SH. M.Pub & Law. Ph.D (Anggota)
5. Hitaprana, SH (Anggota)
6. Indro Putro, SH (Anggota)
7. Drs. Agus Triyanta, MA. M.H., Ph.D (Anggota)
8. R.L. Panji Wiratmoko, SH (Anggota)
9. Rasyid Kurniawan, SH (Anggota)

Menurut hasil wawancara dengan Ketua MPD Kabupaten Sleman, dijelaskan bahwa MPD Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya, MPD Kabupaten Sleman, untuk melaksanakan perannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, telah memiliki Program Kerja Bulanan dan Tahunan, yang akan dilakukan selama masa jabatan anggota MPD yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.<sup>34</sup>

Program kerja MPD Kabupaten Sleman adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kabupaten Sleman telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris. Karena banyaknya jumlah Notaris dikabupaten Sleman Berjumlah 175 orang, maka dalam teknis pengawasan dibagi menjadi tiga kelompok terdiri dari 3 orang tim pengawas, masing-masing kelompok dari MPD memeriksa 60 orang Notaris. Tata kerja MPD

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin selaku Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 20 Oktober 2023

antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa.

Langkah-langkah pemeriksaan yang dijelaskan menunjukkan keterperincian dan komprehensif dalam memeriksa kondisi dan dokumen terkait notaris. Beberapa aspek yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa melibatkan berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik kantor notaris hingga dokumen-dokumen resmi terkait tugas notaris. Berikut adalah beberapa hal yang bisa diambil dari prosedur pemeriksaan tersebut:

1. Memastikan kantor notaris dalam keadaan baik dan memenuhi standar operasional yang diperlukan untuk menjalankan tugas notaris
2. Memeriksa keabsahan surat pengangkatan sebagai notaris dan berita acara sumpah jabatan notaris untuk memastikan bahwa notaris telah diangkat dan melaksanakan sumpah jabatan.
3. Memeriksa surat keterangan izin cuti notaris dan sertifikat cuti untuk memastikan bahwa cuti yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengevaluasi kondisi arsip dan penyimpanan akta notaris untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan dokumen-dokumen yang ada.
5. Memeriksa laporan bulanan yang disusun oleh notaris untuk menilai kelancaran dan ketertiban administratif.

6. Melakukan uji petik terhadap akta untuk memastikan keakuratan dan keabsahan dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh notaris.
7. Memeriksa jumlah pegawai yang bekerja di kantor notaris serta sarana kantor lainnya.
8. Mencatat secara rinci informasi pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol notaris.
9. Membuat berita acara pemeriksaan yang mencakup hasil pemeriksaan dan rekomendasi, ditandatangani oleh ketua dan notaris yang bersangkutan.
10. Menyediakan duplikat berita acara pemeriksaan untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), Pengurus Daerah, dan notaris yang bersangkutan.

Prosedur ini membantu dalam melacak dan mengevaluasi kinerja notaris secara komprehensif serta memastikan bahwa notaris mematuhi regulasi dan tata cara yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam menjalankan praktek pembinaan dan pengawasan yang efektif:

- a) Melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil pemeriksaan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk menilai tingkat kepatuhan notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.



- b) Mengidentifikasi pelanggaran atau kekurangan yang mungkin ditemukan selama pemeriksaan, baik terkait dengan aspek hukum maupun etika profesi.
- c) Menggunakan pendekatan edukatif dalam memberikan pemahaman kepada notaris terkait pelanggaran atau kekurangan yang ditemukan, dengan memberikan klarifikasi mengenai aturan yang dilanggar atau tindakan yang perlu diperbaiki.
- d) Bersama dengan notaris, menyusun rencana perbaikan untuk mengatasi pelanggaran atau kekurangan yang telah diidentifikasi, termasuk langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi.
- e) Memantau implementasi rencana perbaikan yang telah disepakati untuk memastikan bahwa notaris mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi.
- f) Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada notaris terkait prinsip-prinsip etika profesi dan tata cara pelaksanaan tugas notaris.
- g) Jika diperlukan, menyelenggarakan pelatihan tambahan atau workshop untuk meningkatkan pemahaman notaris terkait dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku.
- h) Menerapkan pendekatan pembinaan yang berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada perbaikan kasus tertentu, tetapi juga pada pengembangan kesadaran dan integritas profesi notaris secara umum.

- i) Menyusun laporan berkala dan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) terkait hasil evaluasi, tindakan perbaikan, dan rencana pembinaan yang dijalankan.
- j) Melibatkan notaris secara aktif dalam proses pembinaan dan memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau klarifikasi terkait temuan atau rekomendasi yang diberikan.

Melalui pendekatan ini, pembinaan dan pengawasan notaris dapat menjadi proses yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga standar etika dan kualitas pelayanan notaris.

Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Ketua MPD Kabupaten Sleman menguraikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, di antaranya:<sup>35</sup>

1. Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Ketua MPD Notaris Kabupaten Sleman menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen.
2. Pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan pengertian Pengawasan Peraturan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin selaku Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 20 Oktober 2023

Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui aplikasi Siemon diantaranya adalah Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali mengenai protokol Notaris yang sudah diupload oleh Notaris melalui Siemon yang meliputi Akta Notaris, surat bawah tangan yang disahkan, dan surat bawah tangan yang dibukukan. Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Notaris terlebih dahulu harus membuat dan mengupload video di Siemon yang di dalamnya berisikan kondisi kantor, seperti papan nama yang harus menyesuaikan aturan yang berlaku; pembukuan baik itu repertorium atau buku daftar akta, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar protes, buku daftar wasiat, maupun buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; penjilidan, dan lain-lain.

Apabila hal itu sudah teradministrasi dengan baik, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Majelis Pengawas Daerah. Pemeriksaan tersebut juga berlaku apabila ada laporan dari masyarakat ataupun keluhan-keluhan yang dialami Notaris, akan tetapi tidak

dilakukan melalui Siemon melainkan dengan mengadakan rapat tersendiri. Sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran akan masuk dalam Siemon.<sup>36</sup>

Penggunaan sistem daring atau video conference dalam pemeriksaan protokol Notaris melalui Siemon adalah langkah inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah. Dengan adanya Siemon, pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif, mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi secara langsung setiap kantor Notaris.

Namun, penting untuk memastikan bahwa keamanan dan integritas data dalam sistem Siemon terjaga dengan baik untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Selain itu, sanksi yang tegas terhadap Notaris yang terlambat melaporkan akta atau dokumen lainnya mungkin perlu dipertimbangkan untuk mendorong ketaatan terhadap aturan dan jadwal pelaporan.

Beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas Siemon dan pengawasan secara umum meliputi:

- 1) Memastikan sistem Siemon dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai, termasuk enkripsi data dan proteksi terhadap akses yang tidak sah.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin selaku Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 20 Oktober 2023

- 2) Mengembangkan peraturan yang mengatur sanksi yang jelas dan tegas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan pelaporan, seperti penalti keuangan atau tindakan disiplin lainnya.
- 3) Menetapkan kebijakan etika penggunaan Siemon yang melibatkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan.
- 4) Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada Notaris terkait dengan penggunaan Siemon dan prosedur pelaporan yang berlaku.
- 5) Melakukan kampanye atau program untuk meningkatkan kesadaran etika profesi di kalangan Notaris, sehingga mereka memahami pentingnya ketaatan terhadap aturan dan etika dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem Siemon dan kebijakan yang terkait untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu.

Penerapan langkah-langkah ini dapat membantu memastikan bahwa Siemon tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan yang efisien tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong ketaatan dan integritas dalam praktek notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. MPD Kabupaten Sleman juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap Notaris yang berada di bawah kewenangannya. Sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pihak-pihak yang terlibat dalam profesi Notaris. Berikut adalah beberapa tujuan sosialisasi tersebut:
- a. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewenangan MPN dalam menjaga penegakkan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Hal ini dapat membantu para Notaris untuk lebih memahami peran dan fungsi MPN sebagai lembaga pengawas.
  - b. Menyampaikan informasi terkait dengan prinsip-prinsip etika profesi yang harus diterapkan oleh Notaris. Sosialisasi dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang tanggung jawab moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh Notaris.
  - c. Menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan memberikan laporan apabila terjadi pelanggaran.
  - d. Menyampaikan prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Ini

melibatkan penjelasan mengenai mekanisme pelaporan, formulir yang harus diisi, dan informasi yang perlu disertakan.

- e. Mendorong keterbukaan dan transparansi dalam proses pengawasan Notaris. Menyampaikan informasi terkait dengan mekanisme investigasi, proses sidang, dan langkah-langkah yang diambil oleh MPN dalam menanggapi laporan atau pelanggaran.
- f. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Notaris tentang hak dan kewajiban mereka, serta dampak dari pelanggaran terhadap kode etik profesi. Hal ini dapat menjadi pengingat bagi Notaris untuk tetap berkomitmen pada standar etika yang tinggi.
- g. Mendorong Notaris untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Sosialisasi yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih etis, transparan, dan akuntabel dalam praktik Notaris, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan MPD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan

kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif, sebagai berikut:

1. Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan.
2. kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Pada dasarnya, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup berbagai aspek, termasuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan prinsip-prinsip etika yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Beberapa contoh pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat terjadi meliputi:

- 1) Notaris yang tidak menjaga kemandiriannya dan terlibat dalam kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga tidak dapat bertindak objektif.
- 2) Pelanggaran terhadap kewajiban Notaris untuk bertindak dengan jujur dan saksama dalam penyelesaian akta atau dokumen hukum.



- 3) Kesalahan dalam tata cara pembuatan akta, seperti tidak melibatkan saksi yang dibutuhkan atau tidak membacakan akta secara lengkap kepada pihak yang bersangkutan.
- 4) Tidak menjaga dan menyimpan protokol Notaris dengan baik, atau tidak melaksanakan kewajiban pemeriksaan protokol secara berkala.
- 5) Tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi Notaris yang diatur dalam Kode Etik.
- 6) Tidak memberikan pelayanan yang baik dan memadai kepada pihak yang membutuhkan jasa Notaris.
- 7) Tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak memberikan informasi yang transparan kepada pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Adanya Majelis Pengawas Notaris membantu dalam menanggulangi dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut melalui proses pemeriksaan, sidang, dan penegakan sanksi sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak

berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa : 1. Teguran; 2. Peringatan; 3. Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; 4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pemberian sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal

77 butir (a) UUJN yang menyatakan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Sanksi-sanksi dari pelanggaran Kode Etik tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, di mana sanksi maksimal bagi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, akan tetapi sebenarnya Notaris masih dapat membuat akta. Sedangkan sanksi maksimal atas pelanggaran jabatan Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, yang berakibat Notaris tersebut tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas jabatannya terutama dalam membuat akta otentik.

Lebih lanjut Ketua MPD Kabupaten Sleman, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris sulit diketahui, seperti praktek-praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja di luar wilayah kerjanya, sejauh mana MPD dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut. Contoh lainnya adalah bagaimana MPD dapat mengetahui praktek percaloan jasa Notaris yang kerap terjadi, mengingat kemungkinan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, calo dan pengguna jasa saja dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang

berwenang, hingga pelanggaran yang paling kecil seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>37</sup>

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, MPD Kabupaten Sleman akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris.

Proses laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran oleh seorang Notaris merupakan mekanisme penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tersebut:

1. Pelaporan Tertulis:

- a. Laporan masyarakat harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).
- b. Laporan harus memuat rincian informasi terkait dugaan pelanggaran, waktu dan tempat kejadian, serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin selaku Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 20 Oktober 2023

2. Penerimaan dan Evaluasi Laporan:

- a. MPD menerima laporan dari masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kebenaran dan relevansi informasi yang disampaikan.
- b. Jika laporan dianggap memiliki dasar yang cukup, MPD dapat memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

3. Penyelidikan:

- a. MPD dapat membentuk tim penyelidik atau melibatkan anggotanya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran.
- b. Proses penyelidikan dapat mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan langkah-langkah lain yang diperlukan.

4. Sidang atau Pemeriksaan:

- a. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang memerlukan peninjauan lebih lanjut, MPD dapat menyelenggarakan sidang atau pemeriksaan.
- b. Pihak yang dilaporkan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri selama proses ini.

5. Keputusan dan Sanksi:

- a. Setelah sidang atau pemeriksaan, MPD dapat membuat keputusan terkait apakah pelanggaran terjadi atau tidak.

- b. Jika terbukti adanya pelanggaran, MPD memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya, seperti peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara, atau rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat.

Proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris serta menjaga standar profesionalisme dalam praktik jabatan Notaris.

Bila laporan masyarakat hanya dalam bentuk lisan baik melalui telepon atau pesan singkat (WhatsApp) ke nomor pengaduan yang disediakan MPD, laporan tersebut belum akan ditindaklanjuti. Pihak MPD akan menyarankan pelapor untuk membuat laporan resmi secara tertulis. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPW Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang. Mengingat pentingnya tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, setiap anggota Pengawas Notaris hendaknya memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni:

1. Menguasai hal ihwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya serta integritas moralnya tidak boleh diragukan;
2. Mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan;
3. Mampu menentukan skala prioritas secara tepat atas tugas dan kewajiban yang dihadapi.

Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diketahui oleh anggota MPD sendiri, bukan dari laporan masyarakat, tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf (a) UUJN yang menyatakan bahwa MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jadi pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak harus selalu diawali dengan laporan dari masyarakat.

## **B. Faktor Penghambat Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengawasan Terhadap Notaris**

Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

oleh MPD Kabupaten Sleman terhadap para Notaris di Kabupaten Sleman yang berakibat pada tidak dilaksanakannya kewenangan MPD Kabupaten Sleman.

Implementasi sistem seperti Siemon dapat memberikan manfaat besar dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan Siemon dan sinergi antara MPD, Siemon, dan Notaris meliputi:

1. Peningkatan Keterbukaan:

- a. Notaris dapat dengan mudah melaporkan kegiatannya secara rutin melalui sistem, memberikan keterbukaan mengenai aktivitas mereka.
- b. MPD dapat dengan cepat mengakses dan mengevaluasi laporan-laporan yang masuk, meningkatkan efisiensi proses pengawasan.

2. Penghematan Waktu dan Biaya:

- a. Proses pemeriksaan yang sebelumnya memerlukan kunjungan langsung ke kantor Notaris dapat dihindari, mengurangi biaya operasional dan waktu yang diperlukan MPD.
- b. Notaris tidak perlu meluangkan waktu ekstra untuk menjalani pemeriksaan fisik secara langsung.

3. Meningkatkan Kualitas Pengawasan:

- a. MPD dapat lebih fokus pada aspek-aspek kritis pengawasan, seperti penilaian kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris dan prosedur hukum yang relevan.



- b. Sistem dapat memberikan pengingat otomatis terkait tenggat waktu pelaporan, membantu memastikan kepatuhan waktu.
- 4. Penguatan Kedisiplinan:
  - a. Adanya sistem pelaporan rutin dapat memperkuat disiplin Notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.
  - b. MPD dapat dengan mudah mendeteksi ketidakpatuhan atau kelambatan dalam pelaporan.
- 5. Meningkatkan Kapasitas Data:
  - a. Data yang terkumpul melalui Siemon dapat menjadi basis informasi untuk analisis lebih lanjut terkait tren atau pola perilaku Notaris.
  - b. MPD dapat menggunakan data ini untuk meningkatkan strategi pengawasan dan pembinaan.
- 6. Pengawasan yang Lebih Akurat:
  - a. Penggunaan teknologi dapat membantu MPD dalam melakukan analisis dan pemantauan yang lebih akurat terhadap setiap Notaris.
  - b. Kesalahan manusiawi dapat diminimalisir dengan otomatisasi proses.
- 7. Penguatan Reputasi Profesi:
  - a. Penerapan sistem modern seperti Siemon dapat meningkatkan citra dan reputasi profesi Notaris secara keseluruhan.
  - b. Masyarakat dapat lebih percaya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam praktik Notaris.

Dengan sinergi yang baik antara MPD, Siemon, dan Notaris, diharapkan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Sistem ini memang memberikan sejumlah keuntungan, tetapi juga memiliki beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

Kelebihan Pengawasan Daring atau Online:

1. Efisiensi dan Penghematan Waktu:

Meminimalkan kunjungan langsung ke kantor Notaris dapat menghemat waktu dan biaya operasional MPD.

2. Keterbukaan dan Transparansi:

Notaris dapat secara rutin melaporkan kegiatan mereka, meningkatkan transparansi dan keterbukaan. Informasi yang tercatat di Siemon dapat diakses oleh MPD dengan lebih mudah.

3. Kemudahan Akses:

Notaris dapat mengakses sistem kapanpun untuk melaporkan akta atau informasi lainnya.

4. Meningkatkan Kedisiplinan:

Sistem dapat memperkuat kedisiplinan Notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.

## Kekurangan Pengawasan Daring atau Online:

### 1. Keterbatasan Pengawasan Fisik:

Tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap protokol Notaris secara langsung, yang mungkin memungkinkan terjadinya kecurangan atau pelanggaran.

### 2. Kurangnya Deteksi Keaslian Dokumen:

Pengawasan online mungkin kurang efektif dalam mendeteksi dokumen palsu atau manipulasi, yang dapat merugikan keberlanjutan praktik Notaris.

### 3. Kecurangan dalam Pelaporan:

Ada potensi kecurangan dalam pelaporan oleh Notaris yang dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat di Siemon.

### 4. Tantangan Pemahaman Sistem:

Notaris atau MPD yang kurang terampil dalam menggunakan sistem dapat mengalami kesulitan dalam memahami atau memanfaatkan fungsionalitas Siemon.

### 5. Ketergantungan pada Koneksi Internet:

Ketergantungan pada koneksi internet dapat menjadi hambatan, terutama di daerah yang memiliki akses internet yang kurang stabil.

### 6. Keamanan Data:

Perlunya memastikan keamanan data yang disimpan di Siemon untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia atau sensitif.

Penting untuk mencari solusi yang dapat mengatasi kekurangan tersebut, seperti meningkatkan keamanan sistem, memberikan pelatihan kepada Notaris dan MPD terkait penggunaan Siemon, dan mencari cara-cara inovatif untuk mendeteksi kecurangan atau pelanggaran. Selain itu, mempertahankan keseimbangan antara efisiensi dan pengawasan yang efektif juga merupakan kunci kesuksesan dari penerapan sistem pengawasan daring.

Hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman, yaitu karena keterbatasan waktu para anggota MPD Notaris Kabupaten Sleman terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam MPD Notaris Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris Notaris dan belum adanya program yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan khususnya apabila ada laporan dari masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hitprana sebagai anggota MPD Sleman pada tanggal 22 Juli 2023

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman adalah;

- a. Aplikasi Siemon memungkinkan adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mungkin tidak diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah terkait dengan akta atau dokumen lainnya yang tidak bisa diperiksa secara detail oleh Majelis Pengawas Daerah karena tidak dapat melihat langsung atau fisik dari protokol Notaris yang menjadi objek pemeriksaan.
- b. Kesibukan masing-masing anggota MPD Notaris Kabupaten Sleman melakukan pekerjaan utamanya yaitu sebagai dosen, sebagai Notaris maupun yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- c. Koordinasi diantara anggota MPD Notaris Kabupaten Sleman yang kurang terjalin kuat.
- d. Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana UUJN sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Langkah-langkah hukum secara konkret yang dapat dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan yaitu dengan menerapkan berbagai bentuk pengawasan yang terdapat dalam teori-teori pengawasan, yaitu di antaranya:

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

a. Pengawasan Intern Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal ini karena bidang Notariat masuk pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka MPD Kabupaten Sleman berwenang melakukan pengawasan terhadap para Notaris di wilayah Kabupaten Sleman yang didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Pasal 1 ayat (8) Kepmen Nomor. MOL. H.T.03.01 Tahun 2003, Nomor 3 Bagian Tujuan Kepmen Nomor: M.39- PW.07.10 Tahun 2004, yang terdiri atas:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik di tingkat pusat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris di Ibu kota Negara yang berada langsung dibawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun di tingkat daerah yaitu oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DIY yang dilaksanakan oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen / lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:

- a) Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
- b) Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c) Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
- d) Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e) Pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f) Pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara yang meliputi:
  - a. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, seperti yang dilakukan oleh MPD dalam Pasal 70 huruf f dan Pasal 71 huruf e UUJN, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
  - b. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.
3. Pengawasan Extern, Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada di luar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris yaitu INI Daerah Kabupaten Sleman terhadap Para Notaris di Kabupaten Sleman, melalui Dewan Kehormatan Daerah.
4. Pengawasan Preventif dan Represif, yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan, disebut pengawasan apriori. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori. Pengawasan preventif terkait dengan pengawasan terhadap Notaris, antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal



70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, UUJN. Pengawasan yang bersifat represif antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d UUJN, yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

5. Pengawasan Dari Segi Hukum. Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari MPD sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar Notaris dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif yang dilaksanakan oleh MPD, MPW dan MPP secara berjenjang.

Optimal tidaknya peran Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dapat dilihat dari fungsi Siemon yang berjalan dengan baik yaitu dengan cara melakukan visit secara online melalui zoom meeting yang sudah terjadwal berkaitan dengan akta dan dokumen yang dilaporkan oleh Notaris maupun terkait video yang diupload melalui Siemon. Peran Majelis Pengawas Daerah

dalam Pengawasan terhadap Notaris melalui Siemon di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan visit secara online melalui zoom meeting, hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pemeriksaan protokol notaris, sehingga pemeriksaan protokol notaris dilakukan secara langsung dengan mengunjungi kantor notaris yang bersangkutan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan melalui zoom meeting oleh Majelis Pengawas Daerah, Notaris harus terlebih dahulu mengupload video ke Siemon yang berisikan identitas Notaris, Surat Pengangkatan sebagai Notaris, Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Surat keterangan izin cuti Notaris, Sertifikat cuti Notaris, kondisi kantor Notaris, karyawan Notaris, Protokol Notaris, dan tempat penyimpanan Protokol Notaris. Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa hadirnya Siemon ini sangat efektif, salah satunya terkait dengan pemeriksaan terutama terhadap pemeriksaan Protokol Notaris.

Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkan Notaris tiap bulannya melalui Siemon. Sedangkan pemeriksaan tahunannya diadakan secara daring melalui zoom meeting walaupun ada beberapa Notaris yang diperiksa dengan didatangi kantornya oleh Majelis Pengawas Daerah untuk dilakukan pengawasan secara fisik.

Sebelum pemeriksaan Protokol Notaris dilakukan secara daring, jangka waktu pemeriksaan terhadap Notaris dapat dilakukan hingga satu

jam lamanya. Namun, setelah pemeriksaan dilakukan secara daring dari tahun 2020 hingga tahun 2023 ini, pemeriksaan terhadap Protokol Notaris hanya dilakukan kurang dari 30 menit lamanya. Sehingga, dalam satu hari Majelis Pengawas Daerah dapat memeriksa beberapa Notaris. Sehingga, waktu yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris di Kabupaten Sleman yang mempunyai jumlah Notaris sebanyak 175 Notaris dan luas daerah Sleman yang luas menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau seluruh Notaris.<sup>39</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan secara daring dan fisik merupakan strategi yang baik untuk memastikan kepatuhan dan kualitas kerja Notaris. Pemeriksaan daring melalui Siemon memungkinkan efisiensi dan keterbukaan dalam melaporkan kegiatan, sementara pemeriksaan fisik memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan detil mengenai keadaan kantor Notaris serta memastikan kepatuhan administratif.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, Majelis Pengawas Daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Berikut beberapa pertimbangan tambahan:

1. Pemilihan Notaris untuk Pemeriksaan Fisik:

Pemilihan Notaris yang akan diperiksa secara fisik dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan risiko pelanggaran yang lebih tinggi.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Triniken Tiyas Tirlin selaku Ketua MPD Kabupaten Sleman tanggal 20 Oktober 2023

2. Penekanan pada Administrasi dan Kualitas Akta:

Fokus pemeriksaan fisik pada aspek administrasi dan kualitas akta yang dihasilkan oleh Notaris. Pastikan bahwa akta yang sudah dibuat dijilid sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Sosialisasi dan Edukasi:

Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Notaris mengenai pentingnya melaporkan kegiatan secara tepat waktu dan akurat melalui Siemon.

4. Penerapan Sanksi Tertentu:

Menetapkan sanksi atau peringatan tertentu bagi Notaris yang tidak mematuhi kewajiban administratif melalui Siemon.

5. Penggunaan Teknologi Lainnya:

Mengeksplorasi penggunaan teknologi lainnya yang dapat membantu memonitor kepatuhan, seperti sistem manajemen dokumen elektronik.

6. Pengaturan Jadwal Pemeriksaan:

Menjadwalkan pemeriksaan fisik secara berkala dan terjadwal untuk memastikan semua Notaris memiliki kesempatan untuk diperiksa.

7. Kerjasama dengan Pihak Terkait:

Melibatkan pihak terkait, seperti asosiasi notaris, dalam memfasilitasi dan mendukung pemeriksaan fisik dan daring.

Dengan kombinasi pemeriksaan daring dan fisik yang cermat, Majelis Pengawas Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pengawasannya terhadap Notaris di wilayah Kabupaten Sleman.

Penilaian yang diberikan kepada Notaris melalui pemeriksaan melalui Siemon memegang peranan penting dalam menilai kinerja Notaris terkait dengan pelaporan dan kepatuhan administratif. Pembekuan akun Notaris pada Siemon dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menjadi langkah tegas sebagai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Beberapa pertimbangan terkait dengan pembekuan akun ini meliputi:

1. Prosedur Pembekuan Akun:

Menetapkan prosedur yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam pembekuan akun Notaris, termasuk tahapan penyelidikan oleh Majelis Pengawas Daerah.

2. Kriteria Pelanggaran:

Mengidentifikasi dengan jelas kriteria pelanggaran yang dapat menyebabkan pembekuan akun, sehingga Notaris dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

3. Keterlibatan Majelis Pengawas Daerah:

Memastikan keterlibatan aktif Majelis Pengawas Daerah dalam proses penyelidikan dan pengambilan keputusan terkait dengan pembekuan akun.

4. Pemberitahuan Kepada Notaris:

Memberikan pemberitahuan resmi kepada Notaris terkait pembekuan akun, yang mencakup alasan, periode pembekuan, dan langkah-langkah yang harus diambil Notaris untuk mengatasi pelanggaran.

5. Masa Pembekuan yang Proporsional:

Menentukan masa pembekuan yang proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dengan memberikan ruang untuk perbaikan.

6. Proses Banding dan Pemberian Penjelasan:

Memberikan kesempatan bagi Notaris untuk mengajukan banding dan memberikan penjelasan terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan.

7. Sinkronisasi dengan Regulasi Lainnya:

Memastikan bahwa pembekuan akun secara efektif disinkronkan dengan regulasi dan aturan terkait, termasuk regulasi di bidang kenotariatan.

8. Sistem Rekam Jejak:

Membuat sistem rekam jejak yang rinci terkait dengan pelanggaran dan tindakan yang diambil, sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan masa depan.

9. Edukasi dan Komunikasi:

Melakukan edukasi dan komunikasi secara efektif terhadap Notaris mengenai konsekuensi pelanggaran dan kebijakan pembekuan akun.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Majelis Pengawas Daerah dapat memastikan bahwa penilaian dan sanksi yang diberikan bersifat transparan, adil, dan dapat menjadi deterrent bagi Notaris untuk tetap mematuhi regulasi dan melaksanakan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap pelaksanaan jabatannya adalah dengan:
  - a. Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, MPD Kabupaten Sleman mengacu pada Pasal 1 ayat (6) Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Di mana kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan yang meliputi kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan yang dilakukan melalui aplikasi *siemon*. Sedangkan kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.
  - b. Majelis Pengawas Daerah kabupaten Sleman untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan cara pembinaan dan pemeriksaan rutin minimal 1(satu) tahun sekali, juga melalui sosialisasi-sosialisasi dan seminar-seminar.



2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kabupaten Sleman, yaitu:
- a. Hambatan yang bersifat intern yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah hambatan yang sifatnya klasik koordinasi antara pengurus yang lemah karena kesibukan masing-masing.
  - b. Hambatan yang bersifat ekstern hambatan dalam penerapan Siemon terhadap pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman adalah kendala dalam menerapkan Siemon sebagai alat pengawasan daring terhadap Notaris di Kabupaten Sleman yaitu tidak dapat melihat secara langsung dokumen tertulis dan protokol Notaris yang menjadi objek pemeriksaan, kemungkinan error sistem karena masalah jaringan atau sinyal yang hilang yang dapat menyulitkan proses pengawasan dan pembinaan yang harus dilakukan secara daring, tidak mendapatkan laporan atau berkas secara lengkap dari Notaris yang membuat MPD harus melakukan pengawasan langsung di kantor Notaris yang berdampak memakan waktu dan sumber daya, serta mengurangi efisiensi pengawasan secara keseluruhan.

## **B. Saran**

1. MPD Kabupaten Sleman harus berupaya lebih aktif kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pengawasan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan notaris. Upaya Pengawasan diharapkan MPD Kabupaten Sleman perlu meningkatkan aktivitasnya dengan kreativitas dan kecermatan dalam pengawasan notaris, mengadakan seminar dan pelatihan secara teratur untuk meningkatkan kesadaran notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin untuk meningkatkan pengawasan terhadap notaris. Pemberian sanksi terhadap notaris harus dilakukan dengan benar, tanpa memandang hubungan pertemanan. Notaris diharapkan menjalankan jabatannya dengan berpedoman pada UUJN, tanggung jawab, dan amanah. Penyusunan protokol notaris harus tertata rapi dan jelas untuk memudahkan tugas pengurus MPD. Dengan langkah-langkah tersebut, MPD Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan, dan penerapan sanksi terhadap notaris.
2. Untuk hasil yang lebih optimal dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris, sebaiknya pemeriksaan protokol Notaris dilakukan secara offline pada Notaris secara acak, atau dengan mendatangi langsung kantor Notaris masing-masing tertentu, namun jika pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan secara online. Sebaiknya Notaris menyiapkan kamera jernih dengan kualitas yang baik agar Majelis

Pengawas Daerah yakin bahwa semua yang diberitakan adalah benar. Dewan Pengawas Daerah Kabupaten Sleman diharapkan memperkuat koordinasi antar pengurus, sedangkan kegiatan eksternal berupa himbauan, seminar, dan pertemuan bulanan. Dalam menjalankan tugasnya, MPD Kabupaten Sleman diharapkan lebih jeli melihat segala bentuk pelanggaran notaris yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Tangerang : Ghalia Indonesia, 2004)
- Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Tangerang, Ghalia Indonesia, 2004
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Jakarta, Airlangga, 1999
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta:erlangga,2001
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2001
- Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, No. 28, Th. III, 2005
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Habib Adjie, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017)
- Habib Adjie, *Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan dalam Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

- Irma Devita Purnamasari, *Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan*, Kaifa, Bandung, 2013
- Irwan S. Indrapraja, *Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris*, Litigasi, Vol. 19 No. 2, 2018
- J.Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2007
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, cet. 2, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta,.Pradnya Paramita, 2004
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1984
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

#### **Makalah, Jurnal/Naskah Publikasi**

- Amanda Nariswari, 2020. “Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Tidak Bekerja Secara Nyata Di Kabupaten Sleman”. *Jurnal*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id>.
- Bayu Nirwana Sari, 2012, “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang”, *Jurnal*. Program Studi : Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

- Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, “Tentang Wewenang”, Surabaya, *Majalah Yuridika*, Edisi V,1997, hlm. 1
- Didit Wardio dan Lathifah Hanim, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2019
- Henry Donald Lbn Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020
- Irma Mulia Fitri, 2019. “Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur”. *Law Jurnal Syiah Kuala*, Vol. 3(1) April 2019
- N.G. Yudara, “Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)”, *Makalah*, disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, 2006
- Wiratni Ahmadi, Pendidikan Magister Kenotariatan, Bandung, *Makalah*, 2000

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Staatblad Nomor. 1860 Nomor. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

# LAMPIRAN

## INFORMASI ELEKTRONIK MONITORING NOTARIS (SIEMON) OLEH NOTARIS

Terdapat 5 (lima) Hak Akses Login yang disediakan oleh Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON).

### 1. Notaris;

2. Majelis Kehormatan Notaris (MKN);
3. Majelis Pengawas Wilayah (MPW);
4. Majelis Pengawas Daerah (MPD); dan
5. Kantor Wilayah (Kanwil).


### MEMULAI PENGGUNAAN LAYANAN PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS OLEH NOTARIS


1. Buka Browser (Google Chrome/Firefox), masukkan alamat website <http://siemon.kemenkumham.go.id/>.
2. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON).




Gambar 1. Halaman utama siEMON.



3. Kemudian klik  (*Login*) yang terletak pada posisi pojok kanan atas, maka akan tampil pop up sistem hak akses login yang diberikan, mulai dari **Notaris, MKN, MPW, MPD** dan **Kanwil**.





Gambar 2. Hak akses login.

4. Klik  (**Notaris**) untuk masuk/*login* menggunakan hak akses/akun Notaris. Sistem akan menampilkan halaman *login* seperti pada gambar 3. Masukkan *username* dan *password* yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Notaris.



Gambar 3. Halaman login hak akses notaris.

5. Klik  (*Login*) untuk *login*/masuk ke halaman *admin/dashboard* Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON) oleh Notaris, seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Halaman admin/*dashboard* Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON) oleh notaris.

6. Notaris akan menerima *notic*/pemberitahuan pada akun notaris untuk melakukan pengisian pemeriksaan protokol notaris secara *online* Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON) oleh MPD masing-masing.

7. Klik Menu Pemeriksaan Protokol (Pemeriksaan Protokol) untuk memulai Pemeriksaan Protokol Notaris. Terdapat 3 (tiga) *tab* menu pemeriksaan protokol notaris. Terlihat pada gambar 5.
  - Mulai Pemeriksaan Protokol;
  - Hasil Pemeriksaan; dan
  - Detail Pemeriksaan Protokol.



Gambar 5. *Tab* menu pemeriksaan

8. Klik *tab* menu + Mulai Pemeriksaan Protokol (Mulai Pemeriksaan Protokol) untuk memulai pemeriksaan protokol oleh notaris, seperti pada gambar 6.

[+ Mulai Pemeriksaan Protokol](#) [Hasil Pemeriksaan](#) [Detail Pemeriksaan Protokol](#)

**ALFI ZAIRUL, SH., M.Kn.**  
— Notaris Kabupaten Gunungkidul

Alamat Kantor

Alamat Rumah

Surat Pengangkatan Sebagai Notaris

Cuti Notaris

Protokol Notaris

Keadaan Tempat Penyimpanan Arsip

Penjilidan

Laporan

Uji Petik

Penyerahan/Pemegang Protokol

Sarana Kantor

Karyawan

Waktu Kerja Kantor Notaris

Pekerjaan Lain Diluar Jabatan Notaris

Sanksi / Reward

Upload

Informasi dan data yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan saya bertanggung jawab penuh terhadap isinya.

**Setuju**

[Simpan](#) [Batal](#)

Gambar 6. Data pengisian pemeriksaan protokol oleh notaris

9. Terdapat 3 (tiga) pengisian data yang diambil secara otomatis dari *database* profil notaris. Adapun pengisian data secara otomatis tersebut yaitu **Alamat Kantor Notaris**, **Alamat Rumah Notaris** dan **Surat Pengangkatan Sebagai Notaris** (seperti pada gambar 7). Jika dari ketiga data tersebut masih kosong artinya terlebih dahulu harus **meng-update** informasi kelengkapan data dari profil notaris.

Alamat Kantor Notaris	
Alamat Kantor	Jl. Raya Melimong Raya Km 7, Desa Bading, Kecamatan Mijem, Kabupaten Buringgala, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Kantor	0811
Alamat Rumah Notaris	
Alamat Rumah	Kuloharjo Cipayung 1, Rt 001, Rw 003, Desa Pungkajaten, Kecamatan Kabasari, Kabupaten Selayar, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Rumah	0811
Surat Pengangkatan Sebagai Notaris	
Tanggal Pengangkatan	2006-07-25
Nomor	C 820, HT.03.01 TH.2006
Tanggal Kelaikan	1985-01-01
Nomor Buku Asas/Pengambilan Sampel/Latihan	001-0000-0000

Gambar 7. Pengisian data secara otomatis diambil dari *database* profil notaris.

10. Masukkan data **Cuti Notaris** berupa Nomor Sertifikat Cuti dan Surat Keterangan Cuti (opsional atau masukkan angka 0 (nol) jika tidak ada) terlihat pada gambar 8.

Cuti Notaris	
Nomor Sertifikat Cuti	✓ CUTI/2020/08/11-A
Surat Keterangan Cuti	✓ 0

Gambar 8. Data cuti notaris.

11. Selanjutnya pada keterangan isian dari **Protokol Notaris**, **Keadaan Tempat Penyimpanan Arsip**, **Penjilidan**, **Uji Petik (Uji Petik Terhadap Akta)** dan **Sarana Kantor** sesuai dengan UUJN, UUJNP dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apakah **Sesuai Peraturan** atau **Tidak Sesuai Peraturan**. Pilih salah satu dari ketentuan di atas, seperti pada gambar 9.

Sesuai Peraturan     Tidak Sesuai Peraturan

*Catatan :*

Gambar 9. Ketentuan yang berlaku pada pemeriksaan protokol sesuai dengan UUJN, UUJNP dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

12. Pada keterangan isian **sarana kantor** terdapat input data berupa,

- Masukkan jumlah **Komputer/PC**;
- Masukkan jumlah **Laptop**;
- Masukkan jumlah **Mesin Ketik**;
- Masukkan jumlah **Meja**;
- Masukkan jumlah **Lemari**;
- Masukkan jumlah **Kursi Tamu**;
- Masukkan jumlah **Filling Kabinet**;
- Masukkan **Nomor Telepon/HP**; bsan
- Masukkan jumlah **Mesin Fax**.

13. Pilih salah satu keterangan **Ada** atau **Tidak** pada informasi **Laporan (Laporan Bulanan)**.

Contoh pada gambar 10.

Laporan

Laporan Bulanan

Ada     Tidak

*Catatan :*

Gambar 10. Keterangan laporan (laporan bulanan).

14. Pilih salah satu keterangan **Ada** atau **Tidak** pada informasi **Penyerahan/Pemegang Protokol**.

Contoh pada gambar 11.

Penyerahan/Pemegang Protokol

Penyerahan/Pemegang Protokol

Ada  Tidak

Catatan :

Diisi Oleh Majelis Pengawas

Gambar 11. Keterangan penyerahan/pemegang protokol.

15. Masukkan data jumlah **Karyawan** yang berkerja pada notaris yang bersangkutan. Contoh terlihat pada gambar 12.

Karyawan

Sarjana Hukum	✓ 3	Orang
Catatan :	Diisi Oleh Majelis Pengawas	
Diploma	✓ 0	Orang
Catatan :	Diisi Oleh Majelis Pengawas	
SLTA	✓ 1	Orang
Catatan :	Diisi Oleh Majelis Pengawas	

Gambar 12. Pengisian data karyawan.

16. Masukkan keterangan **Waktu Kerja Kantor Notaris**. Contoh terlihat pada gambar 13.

Waktu Kerja Kantor Notaris

Hari Kerja  Senin - Jumat  
08:00  
Sampai Dengan  
17:00

Sabtu  
09:00  
Sampai Dengan  
14:00

Catatan : Disisi Oleh Majelis Pengawas

Gambar 13. Pengisian keterangan waktu kerja kantor notaris

17. Pilih salah satu keterangan **Ada** atau **Tidak** pada informasi **Pekerjaan Lain Diluar Jabatan Notaris**. Contoh pada gambar 14.

Pekerjaan Lain Diluar Jabatan Notaris

Pekerjaan Lain Diluar Jabatan Notaris  Ada  Tidak

Gambar 14. Keterangan pekerjaan lain diluar jabatan notaris.

18. Pilih salah satu keterangan **Ada** dan **Tidak** pada informasi **Sanksi / Reward**. Jika **Ada** berupa **Sanksi / Reward** maka sebutkan/ketikkan pada kolom yang tersedia. Contoh terlihat pada gambar 15.

Sanksi / Reward

Sanksi  Ada  Tidak

Reward  Ada  Tidak

Sebutkan :


Gambar 15. Keterangan sanksi/reward

19. Terdapat 3 (tiga) **Upload Video 1 s.d 3**. Masukkan **link video publik** pada keterangan **Upload**. Contoh seperti pada gambar 16.

**Upload Video 1.** berisi pembukaan yang memperkenalkan identitas notaris beserta bukti administrasinya. Lokasi pembuatan video di ruang kerja notaris **(Maksimal 2 menit)**

**Upload Video 2.** berisi deskripsi ruang kantor yang memperlihatkan kondisi kantor notaris berdasarkan ketentuan. Lokasi pembuatan meliputi kantor notaris dimulai dari halaman notaris, ruang tamu, ruang kerja notaris, ruang karyawan dan ruang penyimpanan arsip. **(Maksimal 3 menit)**

**Upload Video 3.** berisi deskripsi akta yang memperlihatkan kondisi arsip dan penyimpanannya berdasarkan ketentuan. Lokasi pembuatan meliputi ruang penyimpanan arsip. **(Maksimal 2 menit 10 detik)**




The screenshot shows a form titled "Upload" with a light blue header. It contains three sections for video links:

- Link Video 1:** A text input field with a placeholder "Link Video 1" and a small triangle icon. Below it, the text reads: "Silahkan salin url video dari (Google Drive, Dropbox, dll) yang bisa diakses."
- Link Video 2:** A text input field with a placeholder "Link Video 2" and a small triangle icon. Below it, the text reads: "Silahkan salin url video dari (Google Drive, Dropbox, dll) yang bisa diakses."
- Link Video 3:** A text input field with a placeholder "Link Video 3" and a small triangle icon. Below it, the text reads: "Silahkan salin url video dari (Google Drive, Dropbox, dll) yang bisa diakses."

Gambar 16. Upload link video publik

20. Beri tanda  **Setuju** (ceklist) setuju, bahwa Informasi dan data yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan saya bertanggung jawab penuh terhadap isinya. Selanjutnya klik  (simpan) untuk mengirimkan data protokol notaris yang sudah terisi kepada tim pemeriksaan protokol notaris oleh Majelis Pemeriksan Daerah (MPD). Contoh terlihat pada gambar 17.






Gambar 17. Simpan dan kirim data protokol notaris yang sudah terisi kepada MPD

21. Tahap selanjutnya adalah **Menunggu Pemeriksaan dari TIM Pemeriksa MPD** dan dapat dipantau detail pemeriksaan protokol notaris melalui *tab* menu **Hasil Pemeriksaan** atau bisa klik link *tab Hasil Pemeriksaan* seperti pada gambar 18.



Gambar 18. Notice permohonan pemeriksaan protokol notaris sudah terkirim.

22. Terlihat pada gambar 19, dari *tab* menu **Hasil Pemeriks**an pada menu **Pemeriksaan Protokol Notaris** terlihat status permohonan pemeriksaan protokol notaris oleh MPD sudah **Terkirim** tinggal menunggu **Jadwal Pemeriksaan Daring** oleh MPD.



Gambar 19. Status permohonan pemeriksaan notaris sudah terkirim.

23. Klik *tab* menu [Detail Pemeriksaan Protokol](#) (Detail Pemeriksaan Protokol) untuk melihat jadwal pemeriksaan protokol notaris dari MPD secara Daring. Seperti pada gambar 20.




Gambar 20. Status jadwal pemeriksaan daring

24. Lihat status **Pemeriksaan Protokol Notaris** yang sudah diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah (MPD) apakah sudah diperiksa atau belum, jika sudah diperiksa maka akan terlihat pada gambar 21.

Anda Sudah Mengirimkan Pemeriksaan Protokol Pada Tahun 2020  
Status Pemeriksaan : **Sudah di Nilai Oleh Tim Pemeriksa MPD**  
Klik tab **Hasil Pemeriksaan** untuk melihat detail Pemeriksaan Protokol Notaris.


Gambar 21. Status pemeriksaan protokol notaris sudah dinilai oleh tim pemeriksa MPD

25. Terlihat pada gambar 22, dari *tab* menu **Hasil Pemeriks**an pada menu **Pemeriksaan Protokol Notaris** terlihat status permohonan pemeriksaan protokol notaris oleh MPD sudah **Sudah Diperiksa** oleh MPD.



TAMPIKAN	TANGGAL PENGIRIMAN	JADWAL PEMERIKSAAN DARING	STATUS
10	2020-08-07 11:09:03	2020-08-12 08:00:00	Sudah Diperiksa


Gambar 22. Status permohonan pemeriksaan notaris sudah diperiksa oleh tim pemeriksa MPD.

26. Klik *tab* menu  (Detail Pemeriksaan Protokol) untuk melihat jadwal pemeriksaan protokol notaris dari MPD secara Daring dan akan muncul **Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris** akan tetapi **Notaris** yang bersangkutan harus mengunggah/upload spesimen/scan tanda tangan notaris (*Jenis file harus berformat gambar .PNG (tansparan) dan memiliki ukuran maksimal 1024 x 768 piksel atau maksimal 500KB.*) dengan mengklik **Upload sekarang**. Seperti pada gambar 23.



Gambar 23. Upload tanda tangan notaris.

27. Klik [Kembali ke Halaman Pemeriksaan](#) (Kembali ke Halaman Pemeriksaan) untuk mendownload Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris, pada tab menu [Detail Pemeriksaan Protokol](#) (Detail Pemeriksaan Protokol) akan muncul *link download* BAP Protokol Notaris [Download/Print](#), terlihat pada gambar 24.



Gambar 24. *Donwload* berita acara pemeriksaan protokol notaris.